

SELAKSA CERITA MERAUAT ASA



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
JL. GATOT SUBROTO 129 JOMBANG

TIM PENULIS

**MOCH. FATONI
SUTONO ABDILLA
ARIF YULIANTO
ADI ROSUL
GONO DWI SANTOSO**

EDITOR :

MOCH. FATONI

DESAIN TATA LETAK :

M. YUSUF FAUZI



**CETAKAN PERTAMA : 20 DESEMBER 2024
UKURAN : 14 CM X 20 CM
JUMLAH HALAMAN : +HALAMAN**

**DITERBITKAN : BAWASLU KABUPATEN JOMBANG © 2024 BAWASLU JOMBANG
TAHUN TERBIT CETAK : 2024 TAHUN TERBIT DIGITAL : 2024
ISBN : E-ISBN :**

PERCETAKAN : VAN OFFSET



BAWASLU

HULU YANG (Mudah) TERLUPAKAN

Penyelenggara adhoc di semua tingkatan –baik di kecamatan, desa, kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejatinya mempunyai posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Mereka merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kerja- kerja pengawasan dalam semua tahapan pemilihan umum.

Bisa jadi, penyelenggara adhoc merupakan hulu dari semua informasi, data dan fakta yang berselebaran di masyarakat selama tahapan pemilu. Dari data ini pula, akan diolah dan dianalisa hingga kemudian tersaji dalam sebuah keputusan Bawaslu, sesuai dengan tingkatannya. Keputusan itu bisa bersifat administratif, pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang harus diselesaikan di pengadilan.

Dari penyelenggara adhoc inilah sejatinya titik awal kerja-kerja pengawasan itu dihasilkan, diproyeksikan dan kemudian ditindaklanjuti menjadi perkara atau tidak. Informasi awal yang diterima, data yang dihimpun serta fakta yang dikumpulkan di lapangan akan sangat berpengaruh terhadap output pengawasan.

Karena itu, kehadiran penyelenggara adhoc sebetulnya berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas dan kualitas kerja-kerja pengawasan dalam pemilu 2024. Tidak bisa dipungkiri kerja-kerja penyelenggara adhoc ini memberi sumbangsih terhadap kuantitas maupun kualitas tugas pengawasan dalam pemilu 2024.

Sebaik dan selengkap apapun regulasinya, jika tidak dipahami secara utuh dan dijalankan dengan benar pada tataran penyelenggara adhoc, pastinya akan menghasilkan hasil kerja-kerja yang kurang memuaskan dan bahkan sia- sia. Sebaliknya, kualitas penyelenggara adhoc yang mumpuni, tentu akan menghasilkan kerja pengawasan yang efektif dan bahkan menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak.

Karena begitu pentingnya posisi penyelenggara adhoc dalam pengawasan, idealnya orang-orang yang duduk di posisi tersebut mempunyai kemampuan lebih, dibanding penyelenggara teknis kepemiluan sesuai tingkatannya. Mereka harusnya orang yang setidaknya mengerti dan memahami teknis penyelenggaraan pemilu di satu sisi. Mereka mumpuni dan cekatan dalam menjalankan kerja- kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, di sisi yang lain.

Artinya, idealnya seorang penyelenggara adhoc pengawasan tidak sekedar mau bekerja, tapi juga cakap dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan serta tegas dan bijak dalam bertindak. Setidaknya, mereka harusnya mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, punya rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap tugas-tugas pengawasan yang banyak dilakukan di lapangan, serta mempunyai integritas yang kuat.

Namun untuk mewujudkan kerja-kerja pengawasan yang mendekati ideal, terlebih dengan SDM yang layak dan cakap, bukanlah pekerjaan mudah untuk memilikinya. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari minimnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di pelosok-pelosok desa, kurangnya minat sebagian warga karena belum membuminya kerja-kerja pengawasan, hingga minimnya jaminan kesejahteraan bagi pelakunya.

Maka, merekrut penyelenggara adhoc adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran sendiri, jika ingin menghasilkan SDM yang benar-benar handal. Telaten menyebar informasi melalui berbagai jejaring dan kelompok-kelompok masyarakat. Sabar menunggu kehadiran dan kerelaan generasi muda dari pelosok desa

yang benar-benar mumpuni dan benar-benar ingin menjadi bagian dari penyelenggara adhoc.

Merekrut SDM penyelenggara adhoc yang handal dan mumpuni , bagai memancing ikan di lautan bebas. Jika memang lagi beruntung, dengan sekali melempar umpan akan mendapat hasil. Itupun terkadang yang didapat tidak sepadan dengan nilai umpan yang ditebar. Sebaliknya, jika situasi dan kondisi sedang tidak berpihak, jangan berharap ikan besar yang didapat, ikan kecil pun ogah menghampiri, apalagi menyantap umpannya.

Begitulah dinamika dan tantangan yang dihadapi setiap perekrutan penyelenggara adhoc dalam pemilihan umum, tak terkecuali pada pemilu 2024. Banyak hal yang semula diprakirakan mudah dikerjakan, kenyataannya tak sesuai harapan dan jauh dari kata ideal. Tak jarang dibutuhkan seni bersilat untuk mendapatkan penyelenggara adhoc yang mendekati ideal.

Bertolak dari realitas tersebut di atas, yang penuh dinamika dalam pembentukan penyelenggara adhoc, tak terkecuali di Kabupaten Jombang, maka buku ini ingin menyuguhkan pernik-pernik tersebut dari berbagai peristiwa dan catatan khusus, hingga mereka tuntas bekerja.

Termasuk bagaimana dinamikanya proses perekrutan penyelenggara adhoc di semua tingkatan di Kabupaten Jombang.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca mendapat gambaran secara utuh kerja-kerja pengawasan dari awal hingga paripurna menjalankan tugas. Jengkal demi jengkal peristiwa yang menyertainya akan terdokumentasikan, sehingga membuat mozaik cerita yang tidak hanya layak dikenang, tapi juga menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan ke depan.

Secara singkat dapat diilustrasikan dalam buku ini akan bercerita bagaimana Bawaslu Kabupaten Jombang membangun sebuah *teamwork* yang solid dan kridebel di tengah tuntutan kualitas pemilu. Kemudian akan dipaparkan juga hasil kerja-kerja pengawasan penyelenggara adhoc itu dilakukan serta pertanggungjawabannya kepada pemberi amanat. Karena itu, ada beberapa hal penting yang menjadi fokus perhatian dalam buku ini. Diantaranya :

1. Proses perekrutan penyelenggara adhoc
2. Pemantapan tugas dan wewenang penyelenggara adhoc
3. Hasil kerja-kerja pengawasan penyelenggara adhoc
4. Dinamika pengawasan dan penyelenggara adhoc

Empat hal ini menjadi penting didokumentasikan dan dikupas dalam buku ini, karena merupakan ruh dari kerja- kerja pengawasan, sehingga pembaca faham bagaimana tantangan yang harus dihadapi dari mulai pembentukan penyelenggara adhoc hingga kerja-kerja pengawasan itu dilakukan di lapangan. Banyak sisi yang mungkin tidak diketahui masyarakat dan bahkan pemerhati pemilu, sehingga dengan membaca buku ini faham akan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Memang, untuk merangkai banyak cerita dan peristiwa di lapangan secara utuh hingga menjadi sebuah buku yang enak dibaca dan perlu, tidak mudah. Sebab, menulis buku adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan, ketekunan dan ketenangan. Idealnya, menyusun sebuah buku tidak bisa ditarget dengan waktu. Terlebih harus merangkai data dan informasi dari lapangan untuk memperkuat tulisan yang disuguhkan.

Buku yang diterbitkan ini masih jauh dari kata sempurna, yakni sebuah bacaan yang bisa menambah khazanah pembaca. Buku ini hanya menyajikan sebagian dari pernik-pernik cerita kerja pengawasan penyelenggara adhoc yang hanya berumur sekitar 14 bulan. Minimnya waktu untuk mendokumentasikan cerita langsung dari

pelaku sejarah, menjadi tantangan tersendiri. Terlebih tidak semua pelaku sejarah sekarang ini masih berada di desanya atau bahkan masih menjadi bagian dari penyelenggara adhoc saat ini.

Karena itu, mengumpulkan cerita dan merangkainya menjadi sebuah mozaik tulisan yang berkualitas dan enak dibaca, masih jauh dari ideal. Terlebih harus berkejaran dengan waktu dan banyak tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga konsentrasi untuk menuntaskan buku ini menjadi kurang sempurna. Banyak sisi-sisi lainnya yang belum terdokumen secara utuh.

Meski buku ini masih jauh dari sempurna, namun layak disampaikan apresiasi yang tinggi kepada para pimpinan Bawaslu Kabupaten Jombang dan kesekretariatan tanpa kecuali. Berkat dukungan dan desikasinya selama proses persiapan penulisan hingga penerbitan buku ini dilakukan, semuanya bisa berjalan lancar, tanpa kendala yang berarti.

Ucapan dan apresiasi tinggi disampaikan kepada segenap Pimpinan Bawaslu RI, yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu RI. Terkhusus kepada Kordiv Sumber

Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu RI, yang memberi kepercayaan untuk memotret profile penyelenggara adhoc pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Jombang berikut dinamika dan pernik-perniknya, sehingga selaksa cerita itu bisa dinikmati para pembaca.

Terima kasih juga patut disampaikan kepada Ketua Bawaslu David Budiyanto, Jagat Putra Dona selaku Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Farwis, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ahmad Zani, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi yang ikut membantu menyiapkan data-data pendukung dalam tulisan ini.

Penghargaan serupa juga layak disampaikan kepada seluruh staf kesekretariatan tanpa terkecuali, yang membantu kelancaran dan pendanaan hingga penerbitan buku ini. Tanpa dukungan mereka semua, mustahil buku ini bisa direalisasikan dan diterbitkan hingga di tangan pembaca.

Pun demikian dalam penerbitan buku ini, sumbangsih para penyelenggara adhoc di semua tingkatan, begitu nyata terasa. Berkat kerja keras dan saling bahu membahu mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Jombang ini,

terlahir banyak cerita dan data untuk memperkuat khazanah dalam penerbitan buku ini.

Dan, apresiasi tertinggi layak disampaikan kepada seluruh penyelenggara adhoc yang ada di 21 kecamatan berikut sekretariatnya, para Pengawas Desa Kelurahan (PKD) di 306 desa/kelurahan, termasuk 3.858 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang telah bekerja keras mengawal pemilihan umum 2024 di Kabupaten Jombang, sehingga berjalan aman, lancar dan damai.

Meski kini kehadirannya (nyaris) terlupakan begetu *gawe* besar pemilihan umum itu selesai, namun “brevet” pejuang demokrasi layak disematkan di dadanya. Mereka kini hilang bak ditelan bumi. Suaranya tidak lagi terdengar, penampakannya tak lagi penting bagi siapapun. Tak terkecuali bagi para wakil rakyat dan penguasa yang sekarang duduk di singgasana.

Akhirnya tiada manusia yang sempurna di jagat galaksi ini. Tak terkecuali kami, selaku tim penulis buku “Selaksa Cerita, Merawat Asa”. Buku ini rasanya masih jauh dari mendekati sempurna. Banyak cerita dan potret serta sisi- sisi lainnya yang luput dari pantauan, sehingga belum bisa

tersaji dalam buku ini. Itu semata-mata karena keterbatasan waktu, dan kurangnya pengalaman dalam merangkai kata.

Karena itu, sumbang saran tetap kami butuhkan kepada khalayak dan siapapun untuk menyempurnakan buku ini. Setidaknya masukan dan ide-ide cemerlang itu bisa menjadi bekal kami untuk tulisan buku lainnya, sehingga karya-karya kami bisa ikut mewarnai dunia dan memang layak dinantikan serta menjadi referensi. Terima kasih.

Moch. Fatoni

Editor Buku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Shanti shanti oom, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua.

Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku dari Bawaslu Kabupaten Jombang ini. Semoga buku ini menginspirasi dan memberi pencerahan kepada masyarakat akan kerja-kerja pengawasan, khususnya yang dilakukan penyelenggara Adhoc, baik di kecamatan, desa maupun TPS di wilayah Kabupaten Jombang.

Seperti kita ketahui, kerja-kerja pengawasan bagi penyelenggara adhoc memang relatif singkat, yakni hanya selama tahapan pemilihan umum. Sementara tuntutan kerja memintanya langsung berekselarasi tinggi sejak mulai dilantik. Padahal, pengawas adhoc yang kita rekrut, tidak semuanya langsung siap bekerja atau sudah berpengalaman.

Kalaupun ada yang sudah berpengalaman, tapi mereka tetap harus ada penyesuaian melalui pembekalan, pelatihan, bimbingan teknis dan lainnya. Semuanya itu dilakukan untuk menyamakan frekuensi dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.

Di sisi yang lain, merekrut penyelenggara adhoc, terutama PKD (Pengawas Kelurahan Desa) di desa-desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas di

setiap TPS, sebetulnya juga tidak mudah. Itu karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, tidak sama ketersediaan SDM-nya. Hal inilah yang acapkali menjadi batu sandungan dalam pembentukan penyelenggara adhoc di kecamatan dan desa.

Karena itu, buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk memotret dinamika penyelenggara pengawas adhoc di semua tingkatan, yang tidak banyak diketahui masyarakat. Dimulai dari bagaimana proses pembentukan penyelenggara adhoc dilakukan, hingga kerja-kerja pengawasan berjalan.

Termasuk pernik-pernik pengawasan, yang belum pernah terungkap ke publik. Misalnya, bagaimana teman-teman penyelenggara adhoc ini harus bekerja hingga larut malam bahkan berganti hari, menerabas hujan dan membelah hutan dalam menjalankan tugas pengawasan. Kemudian bagaimana mereka mendokumentasikan hasil pengawasan melalui Alat Kerja Pengawasan.

Dan, barangkali tidak banyak yang mengetahui, bahwa penyelenggara adhoc di desa, baik PKD dan PTS serta Panwas Kecamatan itu sebetulnya adalah ujung tombak pengawasan. Dari para penyelenggara adhoc inilah data atau informasi awal ini biasanya dikumpulkan. Dari data itulah baru kemudian diolah, sebelum menjadi sebuah keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Bawaslu.

Melihat posisi yang sangat strategis tersebut, buku yang diberi judul “Selaksa Cerita, Merawat Asa” oleh Bawaslu Jombang ini, semoga bisa memotret secara utuh dan berkelanjutan dari proses penyelenggara adhoc itu dibentuk hingga mereka bekerja. Sehingga masyarakat pembaca memahami tantangan dan hambatan dalam kerja-kerja pengawasan.

Dengan kehadiran buku ini kita harapkan pula meningkatkan kualitas penyelenggara adhoc dalam mengawal proses demokrasi yang terus berproses ini. Buku ini diikhtiarkan pula untuk menjaga marwah Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dalam merawat dan mengawal demokrasi.

Akhir kata, terima kasih bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga terbitnya buku ini. Dengan mengucap puji syukur dan rasa hormat mendalam bagi seluruh jajaran pengawas pemilu di Indonesia yang menjalankan tugas, izinkan saya menaruh harapan kita bekerja maksimal dalam menghasilkan perbaikan demokrasi dan kebaikan bagi negeri ini.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Shanti shanti oom, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan

**Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu,
Herwyn JH Malonda**

SALAM

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku dengan judul “Selaksa Cerita, Merawat Asa” yang dimotori Koordinator Divisi SDMO Diklat Bawaslu Jombang. Semoga buku ini bisa memberikan pencerahan dan menambah wawasan kita semua, khususnya kepada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana kerja- kerja pengawasan itu dilakukan. Tak terkecuali kerja-kerja pengawasan penyelenggara adhoc.

Buku ini semoga menginspirasi masyarakat, para pemuda, pegiat pemilu dan stakeholders lainnya untuk mengawal demokrasi agar lebih baik lagi. Sebab, buku ini merekam jejak perjalanan penuh tantangan, harapan, dan dedikasi para pengawas pemilu, khususnya penyelenggara adhoc di Kabupaten Jombang. Termasuk bagaimana tantangan membentuk penyelenggara adhoc yang profesional, mandiri dan berintegritas.

Seperti kita ketahui, pemilu bukan sekadar pesta demokrasi, tetapi cerminan dari kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam menentukan masa depan. Di balik

keberhasilannya, ada peran besar para pengawas pemilu yang tak kenal lelah menjaga integritas proses ini. Mereka adalah penjaga marwah demokrasi yang memastikan setiap suara dihitung dan setiap hak politik masyarakat dipenuhi.

Selaksa Cerita Merawat Asa adalah ungkapan rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para pengawas pemilu yang telah bekerja tanpa pamrih. Buku ini memuat berbagai kisah inspiratif, suka duka, dan perjuangan yang mungkin tak pernah terlihat di depan publik.

Semoga karya ini dapat menjadi pengingat akan pentingnya peran kita bersama dalam menjaga demokrasi tetap tegak berdiri. Bahwa terciptanya iklim kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas dari tahun ke tahun, bukan menjadi tanggungjawab para penyelenggara semata, tapi juga seluruh komponen bangsa.

Karena itu, mari kita terus bergandeng tangan mengawal demokrasi di negeri ini agar semakin baik dan berkualitas. Kita menyadari bahwa sistem demokrasi adalah pilihan kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam memilih para pemimpin dan wakil rakyat.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini, terutama kepada keluarga besar Bawaslu Kabupaten Jombang, Panwascam, PKD dan PTPS, yang senantiasa menjaga semangat demokrasi dengan penuh dedikasi. Semoga buku ini menjadi motivasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Aamiin..

Wassalamualaikum Wr Wb

Jombang, Desember 2024 Bawaslu
Kabupaten Jombang Ketua

David Budiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SEKAPUR SIRIH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	xiv
SALAM.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I BAWASLU DI KOTA SANTRI.....	1
BAB II BAWASLU KABUPATEN JOMBANG DARI MASA KE MASA	9
BAB III BAWASLU MENJARING PENYELENGGARA ADHOC.	15
BAB IV SELAKSA CERITA, MERAWAT ASA.....	70
BAB V MEREKA BERBICARA	84

Sebaran luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Jombang tergambar seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (2022)
1	Bandar Kedungmulyo	32,50	11	50.515
2	Bareng	94,27	13	57.103
3	Diwek	47,70	20	111.129
4	Gudo	34,39	18	56.393
5	Jombang	36,40	20	139.666
6	Jogoroto	28,28	11	71.351
7	Kabuh	97,35	16	41.407
8	Kesamben	51,72	14	67.364
9	Kudu	77,75	11	31.754
10	Megaluh	28,41	13	39.931
11	Mojoagung	60,18	18	81.630
12	Mojowarno	78,62	19	96.402
13	Ngoro	49,86	13	78.503
14	Ngusikan	34,98	11	22.913
15	Perak	29,05	13	56.325
16	Peterongan	29,47	14	68.021
17	Plandaan	120,40	13	37.467
18	Ploso	25,96	13	41.951
19	Tembelang	32,94	15	55.290
20	Sumobito	47,64	21	87.085
21	Wonosalam	121,63	9	33.714
	Jumlah	1.159,5	306	1.325.914

Sumber : Data BPS Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.325.914 jiwa (2022). Kabupaten Jombang dikenal juga dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren). Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa karena hampir seluruh pendiri pondok pesantren di Jawa pernah berguru di pondok pesantren yang ada di Jombang. Paling tidak terdapat 132 pondok pesantren yang ada, diantaranya ada empat pondok pesantren besar, yakni Ponpes Tebuireng, Mambaul Ma'arif Denanyar, Bahrul Ulum Tambak Beras dan Darul Ulum, Rejoso Peterongan serta Ponpes Siddiqiyah Ploso.

Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Jombang berjalan aman lancar dan kondusif. Dari 18 partai yang ikut konstetasi hanya delapan partai yang mampu mengantarkan calegnya menjadi anggota legislative. Kedelapan partai tersebut yakni PKB dengan 12 kursi bertambah dua dari semula 10 kursi. PDI Perjuangan mendapat 10 kursi. Jumlah ini sama dengan tahun lalu.

Partai Gerindra naik menjadi juara ketiga dengan memperoleh delapan kursi dari semula empat kursi. Kemudian Partai Demokrat mendapat enam kursi dan berhak mendapat jatah pimpinan dewan Bersama PKB, PDI Perjuangan dan Gerindra. Sedangkan Partai Golkar tetap mendapat lima

kursi, tetapi tidak mendapat jatah pimpinan dewan seperti tahun sebelumnya.

Partai lain yang juga melenggang mendapat kursi di DPRD Jombang adalah PPP dengan empat kursi, PKS tiga kursi, Partai Nasdem dua kursi. Selebihnya atau sepuluh partai lainnya tidak mendapat jatah kursi, karena kuota suara yang didapat kalah dengan partai lain.

Sementara dalam Pemilihan Presiden perolehan dukungan dari Masyarakat Jombang terbesar diberikan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 596.716 suara, disusul pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mendulang 157.762 suara. Sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hanya mendapat dukungan 91.730 suara.

Kehadiran Bawaslu, Panwascam, PKD hingga PTPS sangat terasa kehadirannya dalam mengawal pemilu. Setidaknya itu bisa dilihat gugatan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya ada satu. Itupun gugatan sengketa yang melibatkan lintas kabupaten/kota, yakni Dapil 8 Jatim untuk DPR RI, yang meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Kabupaten/Kota Madiun.

Dalam pemilihan umum 2024, kerja-kerja pengawasan Bawaslu Jombang dibantu 63 orang Panwascam yang ada di

21 kecamatan, 306 orang Pengawas Kelurahan Desa serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), yang jumlahnya ada 3.858 orang. Jumlah tersebut termasuk 13 TPS khusus.

Cerminan konstelasi politik dari hasil pemilihan umum 2024, khususnya Pemilihan Presiden di Kabupaten Jombang, secara global dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sedangkan hasil pemilihan legislatif menunjukkan angka dan data yang bervariasi tergantung dari dapil dan tokoh yang dicalonkan di daerah pemilihan setempat.

Berikut disampaikan profile hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Jombang tahun 2024 :

Tabel 1.1 Rekapitulasi hasil Pemilu 2024 Pilpres di Kabupaten Jombang

NO	URAIAN	RINCIAN	
		3	4
I	2		
A	Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih		Jumlah Akhir
	DATA PEMILIH		
	Jumlah pemilih dalam pemilih tetap (DPT)	Laki -laki	506.944
		Perempuan	504.458
Jumlah		1.011.402	
B	PENGUNA HAK PILIH		
	1.Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap	Laki -laki	425.646
	(DPT)		
		Perempuan	445.063
		Jumlah	870.709

	2. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki -laki	1.791
		Perempuan	1.945
		Jumlah	3.736
	3. Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Laki -laki	2.865
		Perempuan	3.081
		Jumlah	5.946
	4. Jumlah pengguna hak pilih (B1+ B2 +B3)	Laki -laki	430.302
		Perempuan	450.089
		Jumlah	880.391

Tabel 1.2 Rincian Pengguna Hak Suara Pemilu 2024

NO	URAIAN	RINCIAN
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH AKHIR
1	2	3
1	Jumah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT	1.032.816
2	Jumlah surat suara yang digunakan	880.391
3	Jumlah suarat suara yang dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	1.165
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	151.260

Tabel 1.3 Rincian Pengguna Hak Pilih Disabilitas

NO	URAIAN	RINCIAN	
III	Data pemilih disabilitas	Jumlah akhir	
1	2	3	4
	Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	Laki -laki	819
		Perempuan	923
		Jumlah	1.742

Tabel 1.4 Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden

NO	URAIAN	RINCIAN
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	JUMLAH AKHIR
1	2	3

	NOMOR DAN PASANGAN CALON	
1	H .ANIS RASYID BASWEDAN .P.h.D.- Dr.(HC) H.A MUHAIMIN ISKANDAR	91.370
2	H PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA	596.716
3	H.GANJAR PRANOWO .SH.MIP.-Prof Dr.H.M MAHFUD. MD	157.762

Tabel 1.5 Rincian Suara Sah dan Tidak Sah

NO	URAIAN	RINCIAN
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH AKHIR
1	2	3
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	845.848
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	34.543
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (VA+VB)	880.391

BAB II

BAWASLU KABUPATEN JOMBANG DARI MASA KE MASA

A. Bawaslu Periode 2018 -2023

Bawaslu Kabupaten Jombang terbentuk dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023 yang tertuang dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, maka Bawaslu Kabupaten Jombang memutuskan untuk membuat pembagian tugas diantara anggota Bawaslu yang terpilih berdasarkan divisi yang akan menangani dalam bidang tugas-tugas tertentu.

Bawaslu periode ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang- Undang 7 tahun 2017 yang menetapkan Bawaslu di Kabupaten/Kota menjadi permanen. Bawaslu diberi amanah sebagai pengawas pemilu, bersama KPU sebagai penyelenggara teknis dan

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sebagai lembaga yang mengawasi etik penyelenggara.

Sejak Bawaslu Kabupaten Jombang lahir menjadi lembaga permanen, sudah dua kali mengalami pindahan kantor. Sebelum kantor yang ditempati sekarang, yakni di Jl. Gatot Subroto 29, Bawaslu menempati rumah dinas eks pejabat OPD Kabupaten Jombang, di Jl. Radem Wiyaya 55, Kelurahan Jelakombo.

Kantor Bawaslu yang sekarang ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari kantor lama. Namun sebelumnya berkantor di Jl Raden Wijaya, Bawaslu sempat juga berkantor di Gedung Korpri milik Pemda, menjelang beralih status Panwaslu menjadi Bawaslu. Kantor di gedung Korpri ini menjadi langganan sejak terlahir lembaga Panwas Pemilu pada tahun 2004.

Berikut pimpinan Bawaslu Kabupaten Jombang dari masa ke masa, sejak menjadi lembaga permanen:

Tabel 2.1. Pimpinan Bawaslu Periode 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ahmad Udik Masjkur, MPdI	Ketua
2.	Khudrotun Nafisah, MSi	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan
3.	David Budiyanto, S.IP	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
4.	Achmad Zani, S. IP	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
5.	Farwis, S. Sos	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

B. Bawaslu Periode 2023-2028

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penetapan Koordinator Divisi

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dafid Budiyanto, S. IP	Ketua
2.	Drs. Moch. Fatoni, MM	Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan
3.	Jagat Putradona, SE., M. Si	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
4.	Achmad Zani, S. IP	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
5.	Farwis, S. Sos	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Sumber: Bawaslu Kabupaten Jombang

Sehubungan dengan pembagian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian Koordinator Divisi bertujuan untuk mempermudah dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Bawaslu Kabupaten Jombang agar bisa terarah akan tetapi kolektif kolegial tetap diutamakan dalam hal ini, karena demi terciptanya dan terselenggarakannya Pemilihan yang demokratis.

C. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang bernama Purwanto, S. IP., M. Si yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Jombang serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Koordinator Sekretariat dibantu oleh jajaran sekretariat yang terdiri dari 1 orang staf PNS, 1 orang staf PPPK, 7 orang staf Pelaksana Teknis, dan 4 orang staf Pendukung.

Tabel 2.3 Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang

NO	NAMA	JABATAN
1.	Purwanto, S. IP., M. Si	Koordinator Sekretariat
2.	Waras Harianto	Bendahara Pengeluaran Pembantu
3.	Intan Dewi Masithoh	Staf Pelaksana Teknis
4.	Vivi Lestari, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis
5.	Neny Mulandari, SE	Staf Pelaksana Teknis
6.	Yulia Ika Sulistyaningsih, S.IP	Staf Pelaksana Teknis
7.	Ayu Fitriyah Ningsih, SE	Staf Pelaksana Teknis
8.	Sare Bambang Sulaiman, SH	Staf Pelaksana Teknis
9.	M. Fatichul Ilmi, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis
10.	Kukuh Berlian Yuda Asmara, S.Sn	Staf Pelaksana Teknis
11.	Kikik Setiawan	Staf Pendukung

12.	M. Yusuf Efendi	Staf Pendukung
13.	Mita Wardiyanti	Staf Pendukung
14.	M. Ali Fakhur Rozi, S. Pd	Staf Pendukung

Sumber : Bawaslu Kabupaten Jombang

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebetulnya antara luas wilayah dan beban kerja dibanding dengan dukungan SDM sekretariat masih jauh dari ideal. Harusnya dengan beban kerja yang berat dan cakupan wilayah yang luas, setidaknya dukungan teknis kesekretariatan minimal 25 orang, agar pembagian kerja- kerja pengawasan terdistribusi dengan baik dan seimbang.

Dukungan sekretariat itu penting karena akan membantu tugas kerja-kerja pengawasan yang dilakukan pimpinan. Dukungan itu baik bersifat teknis, administratif maupun lainnya yang terbagi sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya).

BAB III

BAWASLU MENJARING PENYELENGGARA ADHOC

1. PANWASLU KECAMATAN

a. Pembentukan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS bersifat hierarkis, pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang dan bersifat adhoc.

b. Pergantian Antar Waktu

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS bersifat hirarkis, pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang dan bersifat adhoc.

Beberapa sebab terjadinya Pergantian Antar Waktu (PAW) Panwas Pemilu Kecamatan. Diantaranya adalah karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia, tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017, yang bersangkutan mengundurkan diri. Berikut disampaikan terjadinya PAW Panwascam di beberapa kecamatan.

Tabel 3.1 Pergantian Antar Waktu Panwascam

No	Nama Kecamatan	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Ket
1	MOCHAMAD RAHMAD Ploso	Alasan pribadi	6 Maret 2023	
2	YUNUS PRASETYO Sumobito	Kesibukan pekerjaan utama	20 Maret 2023	
3	MOH. ROBBIN Ngusikan	Alasan pribadi	20 Maret 2023	
4	JAMAD Bandarkedungmulyo	Diterima PPPK	27 Oktober 2023	
5	SLAMET RIJANTO Jombang	Diterima PPPK	27 Oktober 2023	
6	FAJAR JUNI Kabuh	Dilantik PAW KPU Kab. Jombang	27 Oktober 2023	
7	SUTONO Peterongan	Diterima Bawaslu Kab. Jombang	27 Oktober 2023	

Sumber : Bawaslu Kabupaten Jombang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang melakukan rapat pleno terkait pergantian antar waktu Panwaslu Kecamatan. Sehingga untuk menjaga stabilitas dan tetap berjalannya kinerja lembaga maka perlu dilakukan pergantian antar waktu pada Panwaslu Kecamatan. Sehingga kerja-kerja pengawasan bisa berjalan dengan lancar.

2. PANWASLU KELURAHAN / DESA

a. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 108, 109, dan 110 tentang tugas dan wewenang Panwaslu lebih tepatnya Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Demi kelancaran pelaksanaan pemilu, maka Pengawas desa merupakan ujung tombak di lapangan karena bertugas untuk mengawasi proses pemilu di setiap tahapnya. Peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang paling penting adalah melakukan kontrol mulai dari data pemilih sampai dengan melakukan pemilu ulang jika diperlukan, mencegah politik uang, mengawasi netralitas pihak yang dilarang mengikuti kampanye, dan mengawasi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangn, mengawasi sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Untuk melakukan itu semua, maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis untuk membekali para Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) agar dapat bertugas di lapangan dan memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman dan tertib.

3.2. Tabel Rincian Pendaftar PKD

No	Nama Kecamatan	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan	Grand Total Pendaftar
1	Perak	26	19	45
2	Gudo	28	22	50
3	Ngoro	41	30	71
4	Bareng	31	19	50
5	Wonosalam	13	11	24
6	Mojoagung	25	26	51
7	Mojowarno	35	34	69
8	Diwek	50	42	92
9	Jombang	56	45	101
10	Peterongan	26	21	47
11	Sumobito	41	34	75
12	Kesamben	30	25	55
13	Tembelang	32	12	44
14	Ploso	20	23	43
15	Plandaan	28	22	50
16	Kabuh	23	22	45
17	Kudu	19	15	34
18	Bandarkedungmulyo	20	27	47
19	Jogoroto	31	17	48
20	Megaluh	24	21	45
21	Ngusikan	10	16	26

Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Jombang mengumumkan daftar nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa hasil penelitian administrasi. Pengumuman dilakukan tanggal 28 Januari 2023 melalui media cetak, website, Media Sosial dan di tempel di Kantor Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Jombang dan ditempel di kantor Desa Se- Kabupaten Jombang. Pengumuman berisi daftar nama calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang memenuhi persyaratan administrasi.

3.3. Tabel Perpanjangan Pendaftaran PKD

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan	Total Kelurahan/ Desa
1	13 Kecamatan	8 Kecamatan	21 Kecamatan	43 desa

Pada tahapan pendaftaran di Kabupaten Jombang dikarenakan ada Kecamatan yang belum memenuhi jumlah kebutuhan di Desa, maka perlu perpanjangan pendaftaran sejumlah 13 Kecamatan, 43 Desa dan yang tidak perpanjangan sejumlah 8 Kecamatan.

3.4. Tabel Tanggapan dan Masukan Masyarakat

No	Nama Kecamatan	Nama yang diadakan	Nama Pengadu	Materi Aduan	Terbukti/tidak terbukti
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dalam Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jombang tidak menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat.

3.5. Tabel Tes Tulis Tak Hadir

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grandtotal Peserta
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Dalam Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, pada tahapan tes tertulis tidak ada pada jadwal/timeline.

3.6. Tabel Tahapan Tes Wawancara

No	Nama Kecamatan	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta
1	Perak	25	12	37
2	Gudo	28	22	50
3	Ngoro	32	17	49
4	Bareng	30	13	43
5	Wonosalam	13	9	22
6	Mojoagung	26	24	50
7	Mojowarno	33	25	58
8	Diwek	47	27	74
9	Jombang	53	39	92
10	Peterongan	19	13	32
11	Sumobito	40	29	69
12	Kesamben	24	21	45
13	Tembelang	11	32	43
14	Ploso	19	20	39
15	Plandaan	28	15	43
16	Kabuh	20	16	36
17	Kudu	12	15	27
18	Bandarkedungmulyo	18	21	39
19	Jogoroto	27	13	40
20	Megaluh	25	14	39
21	Ngusikan	10	9	19

Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Jombang sesuai dengan pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan melakukan Tes Wawancara terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah lolos administrasi. Tes Wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Jombang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai hari tanggal 31 Januari – 2 Februari 2023 di Kantor Kecamatan Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Jombang.

3.7. Tabel Jumlah PKD Terpilih

No	Nama Kecamatan	Total Kelurahan/Desa	Total PKD Terpilih Laki-laki	Total PKD Terpilih Perempuan	Ket
1	Perak	13	12	1	
2	Gudo	18	11	7	
3	Ngoro	13	9	4	
4	Bareng	13	9	4	
5	Wonosalam	9	5	4	
6	Mojoagung	18	13	5	
7	Mojowarno	19	11	8	
8	Diwek	20	15	5	
9	Jombang	20	14	6	
10	Peterongan	14	9	5	
11	Sumobito	21	13	8	
12	Kesamben	14	10	4	

13	Tembelang	15	13	2	
14	Ploso	13	9	4	
15	Planda'an	13	10	3	
16	Kabuh	16	9	7	
17	Kudu	11	6	5	
18	Bandarkedung mulyo	11	8	3	
19	Jogoroto	11	6	5	
20	Megaluh	13	9	4	
21	Ngusikan	11	5	6	

Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Jombang melakukan rapat pleno untuk menetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih berdasarkan Tes Wawancara, kemudian Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil pleno penetapan nama-nama terpilih kedalam Berita Acara, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Jombang mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih hasil Tes Wawancara di Media Sosial dan di tempel di Kantor Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Jombang.

b. Pergantian Antar Waktu PKD

Seiring dengan perjalanan waktu, ada Sebagian PKD yang harus dilakukan pergantian dengan berbagai

alasan. Berikut disampaikan pergantian antar waktu dalam kurun masa tugas PKD.

3.8. Tabel PAW PKD

No	Nama Kelurahan/Desa	Alasan Penggantian	Tanggal Pelantikan	Ket
1	Galdahan Perak	Diterima PPPK	5 Desember 2023	
2	Gadingmangu Perak	Diterima PPPK	5 Desember 2023	
3	Plumbon Gambang Gudo	Bekerja ditempat lain	13 Maret 2023	
4	Wangkal Kepuh Gudo	Diterima PPPK	15 Juli 2023	
5	Sugihwaras Ngoro	Diterima PPPK	23 Oktober 2023	
6	Ngampungan Bareng	Diterima PPPK	28 Desember 2023	
7	Jarak Wonosalam	Diterima Perangkat Desa	10 Mei 2023	
8	Bulurejo Diwek	Diterima PPPK	13 Juli 2023	
9	Tambakrejo Jombang	Bekerja ditempat lain	2 Agustus 2023	
10	Desa Jatiduwur Kec Kesamben	Diterima PPPK	28 Mei 2023	
11	Desa Tanggungkramat Kec Ploso	Diterima ditempat kerja baru	12 Agustus 2023	
12	Jiporapah Plandaan	Bekerja ditempat lain	14 Maret 2023	
13	Desa Pengampon Kec	Meninggal dunia	29 Juli 2023	

	Kabuh			
14	Sumberteguh Kudu	Bekerja ditempat lain	9 Desember 2023	
15	Balonggemek Megaluh	Keadaan tidak memungkinkan setelah kecelakaan	12 Desember 2023	
16	Gongseng Megaluh	tidak memenuhi tugas	21 September 2023	
17	Kedungrejo Megaluh	tidak memenuhi tugas	21 September 2023	
18	Mojodanu Ngusikan	Bekerja ditempat lain	14 Maret 2023	

3. PENGAWAS TPS, PEMBENTUKAN DAN KEBERADAANNYA

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat Pemungutan Suara.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dikatakan bahwa Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Hal ini didukung pula oleh Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai tugas Pengawas TPS yaitu mengawasi persiapan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, dan mengawasi hasil penghitungan suara mulai dari TPS ke PPS.

Sedangkan wewenang Pengawas TPS diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pengawas TPS berwenang menyampaikan keberatan jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran administrasi pada proses pemungutan penghitungan suara.

Selain tugas dan wewenang, didalam pasal 116 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 diatur kewajiban Pengawas TPS yaitu harus melaporkan hasil pengawasan penghitungan suara kepada PKD dan Panwaslu Kecamatan.

Salah satu bagian penting dan krusial keberadaannya dari Bawaslu adalah keberadaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Satuan yang berhadapan secara langsung dengan proses dinamis pemungutan dan penghitungan suara.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan puncak (kulminatif) dari serangkaian tahapan pemilu yang sudah berjalan sebelumnya. Salah satu yang memiliki peranan penting dalam proses tersebut adalah Keberadaan PTPS menjadi instrumen penting yang akan ikut menentukan kualitas proses pemungutan dan penghitungan suara. Tentu PTPS yang demikian adalah sosok yang aktif dan progresif, mengerti tugas dan wewenangnya.

Berikut tahapan pendaftaran Pengawas TPS dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Dimulai dengan pengumuman pada tanggal 12 hingga 28 September 2024. Pada tahap ini, masyarakat yang berminat untuk menjadi Pengawas TPS dapat mempersiapkan berkas dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kurun waktu yang sama, masyarakat bisa mendaftar diri.

Pengumuman lulus administrasi dilakukan tanggal 11 Oktober 2024. Hasil ini akan menentukan siapa saja yang memenuhi syarat untuk mengikuti ke tahapan berikutnya. Selain itu, Masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau penilaian terkait kredibilitas calon Pengawas TPS. Masukan dan tanggapan masyarakat berakhir 2 November.

Setelah melewati seluruh tahapan seleksi, calon terpilih akan diumumkan pada 23 hingga 25 Oktober. Mereka yang lolos akan dipersiapkan untuk mengikuti pelantikan sebagai Pengawas TPS. Pelantikan Pengawas TPS dilaksanakan tanggal 3-4 November 2024. Setelah dilantik, Pengawas TPS resmi menjadi bagian dari pelaksanaan pengawasan pemilu di TPS masing-masing.

Di Kabupaten Jombang pendaftaran Pengawas TPS mampu menarik minat setidaknya ada 4.253 pendaftar dari total 3.858 kebutuhan PTPS. Jumlah pelamar tersebut terdiri dari laki-laki 2.201 dan perempuan 2052. Dari jumlah tersebut akhirnya terpilih 3.858 PTPS yang menyebar di 306 desa /kelurahan. Para PTPS yang diterima tersebut terdiri dari 1.987 laki-laki dan 1.871 perempuan.

Secara rinci sebaran pendaftar dan Pengawas TPS yang terpilih di Kabupaten Jombang pada pemilu 2024 dapat pada tabel di bawah ini:

Pendaftar Pengawas TPS

No	Kecamatan	Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
1	PERAK	178 (100 %)	112 (0 %)	66 (0 %)
2	GUDO	183 (100 %)	113 (61,8 %)	70 (38,2 %)
3	NGORO	244 (100%)	128 (52%)	116 (48%)
4	BARENG	177 (100%)	82 (46%)	95 (54%)
5	WONOSALAM	100 (100 %)	60 (60 %)	40 (40 %)

6	MOJOAGUNG	272 (100 %)	131 (51,2 %)	141 (48,8 %)
7	MOJOWARNO	314 (100 %)	169 (54 %)	145 (46 %)
8	DIWEK	341	182	159
9	JOMBANG	438 (100 %)	254 (57,99%)	184 (42,01%)
10	PETERONGAN	227 (100 %)	136 (60 %)	91 (40 %)
11	SUMOBITO	266 (100%)	122 (46%)	144 (54%)
12	KESAMBEN	201 (100 %)	73 (36,3 %)	128 (63,7 %)
13	TEMBELANG	167 (100%)	98 (58,6%)	69 (41,4 %)
14	PLOSO	121 (100 %)	56 (46,28 %)	65 (53,72%)
15	PLANDAAN	126(100%)	56(44,4%)	70 (55,6 %)
16	KABUH	130 (100 %)	56 (43 %)	74 (57 %)
17	KUDU	191 (100 %)	93 (49 %)	98 (51,3 %)
18	BANDARKEDU NGMULYO	172(100%)	88 (51 %)	84 (48 %)
19	JOGOROTO	218 (100%)	111 (51%)	107 (49%)
20	MEGALUH	122 (100 %)	64 (52 %)	58 (48 %)
21	NGUSIKAN	73 (100 %)	38(52 %)	35 (48 %)

b. Rincian tingkat pendidikan pendaftar PTS

No	Kecamatan	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	PERAK	3 (2 %)	130 (73 %)	2 (1 %)	43 (24 %)	-	-
2	GUDO	-	126 (68,9 %)	-	56 (30,6%)	1 (0,5%)	-
3	NGORO	-	183 (75%)	2 (0.8%)	56 (23%)	3 (1,2%)	-
4	BARENG	-	115 (65 %)	-	62 (45%)	-	-
5	WONOSALAM	-	97 (97 %)	-	3 (3 %)	-	-
6	MOJOAGUNG	-	239 (88 %)	2 (1%)	31 (11%)	-	-
7	MOJOWARNO	-	206 (66 %)	4 (1 %)	103 (33 %)	1 (0 %)	-
8	DIWEK	2	220	7	109	3	-
9	JOMBANG	-	313 (71,46%)	6 (1,37%)	118 (26,94%)	1 (0,23%)	-
10	PETERONGAN	-	158 (70 %)	2 (1%)	67 (30 %)	-	-
11	SUMOBITO	-	162 (61%)	8 (3%)	91 (34%)	5 (2%)	-
12	KESAMBEN	-	141 (70,1 %)	4 (2 %)	56 (27,9 %)	-	-
13	TEMBELANG	-	94 (56 %)	1 (0,6 %)	71 (42,5 %)	-	-
14	PLOSO	-	115(95,04%)	2 (1,65%)	4 (3,31 %)	-	-
15	PLANDAAN	-	93(73,8%)	1(0,79%)	30 (23,8%)	2(1,5%)	-

16	KABUH	-	95 (73%)	-	32 (24 %)	1 (0,7 %)	1 (0,7 %)
17	KUDU	-	87 (166 %)	46 (87,9 %)	57 (108 %)	1 (1,9 %)	-
18	BANDAR KEDUNG MULYO	3 (1,7%)	114 (66 %)	-	54 (31 %)	-	-
19	JOGOROTO	2 (0,9%)	115 (52,8 %)	-	100 (45,9%)	1 (0,4%)	-
20	MEGALUH	-	75 (61 %)	-	47 (39 %)	-	-
21	NGUSIKAN	-	59 (81 %)	-	14 (19%)	-	-

c Rincian usia pendaftar

No	Kecamatan	Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
1	PERAK	-	20 (11 %)	42 (24 %)	65 (36 %)	46 (26 %)	5 (3 %)
2	GUDO	-	8 (4,4 %)	44 (24,1 %)	57 (31,1 %)	45 (24,5 %)	29 (15,9 %)
3	NGORO	-	29 (12%)	73 (30%)	84 (34%)	55 (22%)	3 (2%)
4	BARENG	-	24 (08%)	35 (12%)	71 (50%)	44 (25 %)	06 (05%)
5	WONOSALAM	-	-	-	100 (100 %)	-	-
6	MOJOAGUNG	-	2 (1%)	108 (40%)	112 (41%)	44 (16%)	6 (2%)
7	MOJOWARNO	-	15 (5 %)	64 (20 %)	126 (40 %)	102 (32 %)	7 (3 %)
8	DIWEK	-	30	97	114	94	6

9	JOMBANG	-	48 (11 %)	99 (23%)	129 (29 %)	121 (28 %)	41 (9 %)
10	PETERONGAN	-	25(11 %)	71 (31 %)	75 (33%)	48 (21 %)	8 (4 %)
11	SUMOBITO	-	-	65 (24%)	112 (42%)	83 (31%)	6 (2%)
12	KESAMBEN	-	25 (12,4 %)	55 (27,4 %)	62 (30,8 %)	53 (26,4 %)	6 (3 %)
13	TEMBELANG	-	-	81 (48,5 %)	62 (37 %)	23 (13,5%)	-
14	PLOSO	-	-	2 (1,65 %)	47 (38,84 %)	72 (59,50 %)	-
15	PLANDAAN	-	5 (3,97%)	38(30,1 %)	44(34,9 %)	37(29%)	2(1,59%)
16	KABUH	-	-	15 (11%)	84 (64 %)	30 (23 %)	1 (0,7 %)
17	KUDU	-	32 (61 %)	48 (91,6 %)	52 (99 %)	49 (93,5 %)	10 (19 %)
18	BANDAR KEDUNG MULO	-	10 (5,8 %)	58(33,7 %)	57 (33,1 %)	5 (2,9 %)	8 (4,6%)
19	JOGOROTO	-	27 (12%)	69 (32%)	64 (29%)	54 (25%)	4 (2%)
20	MEGALUH	-	-	50 (41 %)	42 (34 %)	30 (25 %)	-
21	NGUSIKAN	-	3 (4 %)	26 (36 %)	26 (36 %)	18 (25 %)	-

d Pengawas TPS yang diterima

No	Kecamatan	Total yang diterima	Laki-laki	Perempuan
1	PERAK	164 (100 %)	105 (64 %)	59 (36 %)
2	GUDO	168 (100 %)	96 (57,1 %)	72 (42,9 %)

3	NGORO	229 (100%)	121 (53%)	108 (47%)
4	BARENG	166 (100%)	75 (40%)	91 (60%)
5	WONOSALAM	100 (100 %)	60(60 %)	40 (40 %)
6	MOJOAGUNG	231 (100 %)	115 (50,2 %)	116 (49,8 %)
7	MOJOWARNO	276 (100 %)	152 (55 %)	124 (45 %)
8	DIWEK	315	166	149
9	JOMBANG	406 (100%)	238 (59 %)	168 (41 %)
10	PETERONGAN	213 (100 %)	128(60 %)	85 (40 %)
11	SUMOBITO	249 (94%)	112 (45%)	137 (55%)
12	KESAMBEN	191 (100 %)	67 (35,1%)	124 (64,9%)
13	TEMBELANG	159 (100 %)	94 (59 %)	65(41 %)
14	PLOSO	121 (100 %)	56 (46,28 %)	65 (53,72%)
15	PLANDAAN	115(100%)	52(45,22%)	63 (54,78%)
16	KABUH	127 (100 %)	54 (42 %)	73(57 %)
17	KUDU	94 (100 %)	46 (49 %)	48 (51 %)
18	BANDARKEDUNG Mulyo	145 (100 %)	75 (51 %)	70 (48 %)
19	JOGOROTO	202 (100%)	109 (54%)	93 (46%)
20	MEGALUH	118 (100 %)	63 (53 %)	55 (47 %)
21	NGUSIKAN	69 (100 %)	38 (55 %)	31 (44 %)

e Rincian tingkat pendidikan yang diterima

No	Kecamatan	SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
1	PERAK	-	123 (75 %)	2 (1 %)	39(24 %)	-	-
2	GUDO	-	118(70,2 %)	-	50(29,8 %)	-	-
3	NGORO	-	170 (74,2%)	2 (0,9%)	54 (23,6%)	3 (1,3%)	-
4	BARENG	-	86(52%)	-	80(48%)	-	-
5	WONOSALAM	-	97 (97 %)	-	3(3 %)	-	-
6	MOJOAGUNG	-	198 (86%)	2 (1%)	31(13%)	-	-
7	MOJOWARNO	-	187 (68 %)	4 (1 %)	83(30 %)	2 (1 %)	-
8	DIWEK	-	202	8	102	3	-
9	JOMBANG	-	264 (65%)	17 (4 %)	120(30 %)	5 (1 %)	-
10	PETERONGAN	-	146 (69 %)	1 (0,5%)	66 (31 %)	-	-
11	SUMOBITO	-	165 (66%)	6 (2%)	76 (31%)	2 (1%)	-
12	KESAMBEN	-	133 (69,6 %)	4 (2,1 %)	54 (28,3 %)	-	-
13	TEMBELANG	-	91 (57,2%)	1 (0,6 %)	67 (42,1 %)	-	-
14	PLOSO	-	115 (95,04 %)	2 (1,65%)	4 (3,31 %)	-	-
15	PLANDAAN	-	84 (73,91%)	1(0,87%)	28(24,35%)	2 (1,74 %)	-
16	KABUH	-	92 (72. %)	-	32 (25 %)	1 (0,7 %)	1(0,7 %)
17	KUDU	-	63 (33 %)	1 (0,5 %)	29 (15 %)	1 (0,5 %)	-
18	BANDARKEDUNG MULYO	-	97 (66,8 %)	-	48 (3,1 %)	-	-
19	JOGOROTO	-	106 52.5%)	-	95 (47%)	1 (0.5%)	-

20	MEGALUH	-	73 (62 %)	-	45 (38 %)	-	-
21	NGUSIKAN	-	55 (80 %)	-	14 (20 %)	-	-

f Rincian usia yang diterima

No	Kecamatan	Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
1	PERAK	-	2 (1 %)	44 (27 %)	64 (39 %)	48 (29 %)	4 (2 %)
2	GUDO	-	-	45 (26,8 %)	64 (38,1 %)	30 (17,9 %)	29 (17,2 %)
3	NGORO	-	21 (9,1%)	73 (31,9%)	80 (35%)	52 (22,7%)	3 (1,3%)
4	BARENG	-	24 (20%)	35 (20%)	71 (40%)	36 (20%)	-
5	WONOSALAM	-	-	-	100 (100 %)	-	-
6	MOJOAGUNG	-	2 (1%)	85 (37%)	94 (41%)	44 (16%)	6 (2%)
7	MOJOWARNO	-	3 (1 %)	54 (20 %)	106 (38 %)	102 (37 %)	11 (4 %)
8	DIWEK	-	2	114	104	89	6
9	JOMBANG	-	22 (5 %)	104 (26 %)	121 (30 %)	125 (31 %)	34 (8 %)
10	PETERONGAN	-	15 (7%)	70 (33 %)	74 (35 %)	46 (22 %)	-
11	SUMOBITO	-	-	55(22%)	110 (44%)	78 (31%)	5 (2%)
12	KESAMBEN	-	25 (13,1 %)	55 (28,8 %)	56 (29,3 %)	50 (26,2%)	5 (2,6 %)
13	TEMBELANG	-	-	78 (49 %)	59 (37 %)	21 (13,2 %)	1 (0,8 %)
14	PLOSO	-	-	2 (1,65 %)	47 (38,84 %)	72 (59,50 %)	-
15	PLANDAAN	-	-	36 (31,30%)	43 (37,39%)	34 (29,57%)	2 (1,74%)

16	KABUH	-	-	15 (11%)	81 (62)	30 (23 %)	1 (0,7 %)
17	KUDU	-	-	2 (2,1 %)	50 (53 %)	38 (40,4 %)	4 (4,2 %)
18	BANDAR KEDUNG MULYO	-	5 (3,4 %)	41 (28 %)	56 (%)	37 (38 %)	6 (4,1 %)
19	JOGOROTO	-	12 (6%)	66 (33%)	66 (33%)	54 (27%)	4 (1%)
20	MEGALUH	-	-	30 (25 %)	68 (58 %)	20 (17%)	-
21	NGUSIKAN	-	-	25 (36%)	26 (38 %)	18 (26 %)	-

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa peminat menjadi Pengawas TPS bervariasi dan relatif tinggi, dengan latar belakang pendidikan yang beragam, dari SMP hingga lulusan sarjana doktoral (S3). Namun hasil seleksi akhirnya memutuskan, hanya mereka yang mempunyai pendidikan minimal sekolah lanjutan atas setingkat SMA yang diterima. Hal ini sejalan dengan regulasi, yakni Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Demikian juga dilihat dari usia pendaftar Pengawas TPS, umumnya masih berusia produktif antara 21 – 55 tahun. Pun tidak ada yang berusia lebih dari 55 tahun dan pemuda yang berusia kurang dari 21 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu maupun Keputusan Bawaslu RI nomor 504 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu Pengawas TPS Pemilu 2024.

4. PEMBINAAN SDM

Untuk memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan. Hal ini tercantum pada tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum salah satu tupoksi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pembinaan adalah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya.

Pembinaan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL secara berjenjang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan. Adapun Peraturan Bawaslu yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembinaan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e mengoordinasikan fungsi pembinaan Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS”.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Bab II Pasal 5 huruf c, “Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS”.

A. Tujuan Pembinaan

Bawaslu Kabupaten Jombang merupakan salah satu bagian dari penyelenggara Pemilu yang dituntut untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang bersih dan berintegritas, dengan berlandaskan asas Luber dan Jurdil. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kesiapan Sumber Daya Manusia pengawas serta

didukung Sekretariat Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi yang dalam hal ini adalah Bawaslu. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan hal yang terpenting dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Karena kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki dapat menentukan target tugas yang dapat dicapai. Tentu tujuannya adalah mewujudkan individu yang unggul dan mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang mampu memenuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dalam rangka melakukan fungsi pembinaan SDM.

B. PEMBINAAN

1. Peningkatan Kapasitas

a. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas, selain itu Bimbingan Teknis dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Selanjutnya Bimbingan teknis dapat meliputi

penguatan kapasitas berupa pengetahuan dan ketrampilan pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan dan pembentukan karakter pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pengawasan.

Tabel 3.9. Pembinaan Teknis

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin dicapai	Ket
1	Rapat koordinasi pengawasan verifikasi administrasi daftar pendukung bakal calon anggota DPD Pemilu Tahun 2024	Staf HPPH Panwaslu kecamatan dan anggota KPU Kab Jombang	Dalam melakukan pencegahan pengawasan verifikasi administrasi daftar pendukung bakal calon anggota DPD Pemilu Tahun 2024	Guna percepatan Pengawasan verifikasi administrasi dukungan calon anggota DPD pada Pemilu tahun 2024	
2	Rapat koordinasi peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan Pemilu tahun 2024	Ketua, anggota dan kasek Panwaslu Kecamatan	Untuk meningkatkan kapasitas SDM di Kabupaten Jombang	Pemaparan materi terkait petunjuk teknis pelaksanaan teknis wawancara seleksi anggota PKD.	
3	Rapat koordinasi pemutakhiran data	Ketua, anggota Panwaslu Kecamatan	Untuk melakukan pencegahan dalam	Pengawasan melekat berfokus pada kepatuhan prosedur dalam	

	pemilih	dan anggota KPU Kab Jombang	pengawasan pemutakhiran data pemilih	penyusunan daftar pemilih dan uji fakta terhadap kebenaran data coklit.	
4	Rapat sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Ketua, anggota Panwaslu Kecamatan dan KPU Kab Jombang	Agar pengawas Pemilu melakukan kerja-kerja pengawasan Pemilu 2024	Sosialisasi pengawasan Pemilu terkait tahapan tahapan Pemilu yang telah dan sedang berjalan dalam rangka Pemilu 2024.	
5	Rapat koordinasi persiapan sengketa antar peserta Pemilu (PSAP)	Kordiv PPS dan KPU Kab Jombang	Agar bisa menyelesaikan sengketa Pemilu dengan baik sesuai aturan yang berlaku	Melakukan validasi guna mencocokkan hasil form A yang telah di buat dengan hasil pengisian alat kerja Pengawasan sehingga apa yang ada di form A sesuai dengan AKP.	
6	Rapat koordinasi alat kerja	Kordiv dan staf HPPH Panwaslu	Untuk meningkatkan kapasitas	Memastikan keakuratan data pemilih dan	

	pengawasan penyusunan DPS dan persiapan rekapitulasi DPS	kecamatan dan KPU Kab Jombang	pengawas dalam melakukan pencermatan	menghindari terjadinya pemilih ganda.	
7	Rapat penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan anggaran Panwaslu Kecamatan	KPU, Kasek dan staf administrasi Panwaslu Kecamatan	Agar anggaran yang disusun mengakomodasi kebutuhan Panwaslu Kecamatan	Agar Pengelolaan keuangan di tingkat Panwaslu Kecamatan tertib administrasi dan bisa memfasilitasi secara maksimal semua tahapan Pemilu.	
8	Rapat koordinasi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Jombang	Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan dan KPU Kab Jombang	Untuk melakukan pencegahan dalam pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Jombang	Untuk menyamakan persepsi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Jombang	
9	Rapat koordinasi persiapan rekapitulasi daftar	KPU Kab Jombang dan kordiv HPPH Panwaslu Kecamatan	Agar rekapitulasi bisa efektif pada DPSHP di tingkat Kabupaten	Untuk menyamakan persepsi khususnya dalam tahapan	

	<p>pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) di tingkat Kabupaten</p>			<p>pengawasan pengumuman DPT, Perbaikan DPS dan DPSHP.</p>	
10	<p>Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilu 2024</p>	<p>Kordiv beserta staf HPPH Panwaslu Kecamatan dan Dispendukcapil Jombang</p>	<p>Untuk melakukan pencegahan dalam Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilu 2024</p>	<p>Untukantisipasi pemilih yang seharusnya tidak memenuhi syarat atau pemilih yang memenuhi syarat sudah dilakukan penyandingan serta sudah dirubah statusnya dalam daftar pemilih</p>	
11	<p>Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih bagi Panwaslu Kec. Se Kab.</p>	<p>Ketua, anggota Panwaslu Kecamatan dan KPU Kab Jombang.</p>	<p>Untuk melakukan pencegahan dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih</p>	<p>untuk pengawasan melekat berfokus pada kepatuhan prosedur dalam Penyusunan Daftar pemilih dan uji fakta.</p>	

	Jombang				
12	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jombang	Ketua, Kasek dan staf administrasi Panwaslu Kecamatan dan bri Kanca Jombang dan kantor Pajak Jombang.	Untuk meningkatkan kapasitas SDM di Panwaslu Kecamatan	untuk memberikan sosialisasi tentang giro Panwaslu Kecamatan yang di sampaikan oleh BRI Kanca Jombang dan pemahaman tentang pajak yang di paparkan oleh kantor Pajak Jombang.	
13	Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Bawaslu dalam Mensukseskan Pemilu Tahun 2024	Komisioner dan Kasek Panwaslu Kecamatan	Untuk meningkatkan kapasitas SDM di Panwaslu Kecamatan	Kegiatan rapat di laksanakan dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawas Pemilihan Umum di masing- masing Kecamatan	
14	Rapat Koordinasi pembahasan	Kordiv PPPS Panwaslu Kecamatan	Untuk meningkatkan kapasitas SDM	untuk menyamakan persepsi serta	

	petunjuk teknis penanganan pelanggaran dengan Panwaslu Kecamatan se - Kabupaten Jombang		di Panwaslu Kecamatan dalam penanganan pelanggaran	untuk merumuskan pola penanganan pelanggaran dengan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jombang	
15	Rapat Koordinasi kehumasan dalam rangka persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024	Staf SDM Panwaslu Kecamatan	Untuk meningkatkan kapasitas SDM di Panwaslu Kecamatan	Bahwa kehumasan bagian penting dari sebuah lembaga	
16	Rapat koordinasi mengenai implementasi reformasi birokrasi	Ketua Panwaslu Kecamatan	Agar setiap anggaran perlu dipertanggungjawabkan	Agar bisa memberikan layanan sebaik- baiknya kepada public secara efektif dan efisien	
17	Rapat Creating database form - A bagi Panwaslu Kecamatan,	Ketua dan Staf SDM Panwaslu Kecamatan	Untuk meningkatkan kapasitas SDM di Panwaslu Kecamatan	Untuk mengklasifikasi database form A di Kecamatan dan Desa	

	Pengawas Kelurahan/Desa se - Kab Jombang				
18	Rapat koordinasi pengelolaan penatausahaan keuangan dan kearsipan bagi sekretariat Panwaslu Kecamatan se - Kab Jombang	Kasek dan Staf Administrasi Panwaslu Kecamatan	Agar Pemilu 2024 pengelolaan keuangan dan kearsipan bisa dilakukan dengan baik	Untuk terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik	
19	Rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2023	Kasek dan staf administrasi Panwaslu Kecamatan	Untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan	Untuk memberikan pemahaman dalam laporan keuangan akhir 2023	
20	Rapat koordinasi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	Ketua Panwaslu Kecamatan	Untuk melakukan pencegahan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu tahun	Untuk memastikan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024	

	Pemilu tahun 2024		2024		
21	Rapat Koordinasi Sinergitas Pengawasan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024	Kordiv. PPPS Panwaslu Kecamatan	Untuk melakukan pencegahan pengawasan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024	Untuk memperkuat kerjasama dan sinergitas dalam tindak pidana Pemilu 2024	

Pada Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Jombang melakukan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jombang dan jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk penguatan kapasitas SDM yang berintegritas dalam rangka melakukan fungsi-fungsi pengawasan.

b. Penyediaan Wadah Konsultasi

Dalam hal penyediaan wadah konsultasi, Bawaslu Kabupaten Jombang telah menyediakan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kecamatan. Penyediaan wadah konsultasi hal ini merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

3.10. Tabel Konsultasi

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Ket
1	Adi Puwatiningsih Kecamatan Bandarkedungmulyo	Pembentukan PKD	Untuk memahami Juknis Pembentukan PKD	-	
2	Khotim Kecamatan Kesamben	Pergantian Staf dan PKD	Untuk memahami proses pergantian staf dan PAW PKD	-	
3	Rano Kecamatan Gudo	Pergantian Staf dan PKD	Untuk memahami proses pergantian staf dan PAW PKD		
4	Taufik Kecamatan Perak	Pergantian Staf dan PKD	Untuk memahami proses pergantian staf dan PAW PKD		
5	Alix Kecamatan Megaluh	Pergantian Staf dan PKD	Untuk memahami proses pergantian staf dan PAW PKD		
6	Aris Kecamatan Kudu	Pergantian Staf dan PKD	Untuk memahami proses		

			pergantian staf dan PAW PKD		
7	Saiful Kecamatan Diwek	Pergantian Staf dan PKD	Untuk memahami proses pergantian staf dan PAW PKD		
8	Dudung Kecamatan Ngusikan	Pergantian Staf dan PKD	Untuk memahami proses pergantian staf dan PAW PKD		

Bahwa pada tahun 2023 Panwaslu Kecamatan melakukan konsultasi ke Bawaslu Kabupaten Jombang untuk memahami juknis Pembentukan PKD dan Pergantian staf atau PAW PKD.

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang tentang pelayanan prima maka penting penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas jajaran sekretariat dalam rangka perbaikan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yaitu pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur.

3.11. Tabel Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

No	Asal Peserta	Materi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang diharapkan	Ket
1	Kordiv. HPPH Panwaslu Kecamatan, Partai Politik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon	Training of Trainer Pelatihan Saksi Partai Politik Pemilu 2024	Melatih peserta sebagai pelatih yang efektif, memungkinkan mereka untuk mengajarkan dan mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada peserta saksi peserta pemilu. Tujuan ini mencakup persiapan materi, presentasi yang efektif, serta penerapan metode	Saksi peserta pemilu diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab saksi peserta pemilu dalam setiap tahap proses pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari	

			<p>pengajaran yang memotivasi dan berfokus pada keterampilan saksi peserta pemilu</p>	<p>pengambilan sumpah bagi KPPS dan Petugas Ketertiban KPPS hingga pemberian keterangan saksi peserta pemilu di MK</p>	
--	--	--	---	--	--

Bawaslu Kabupaten Jombang pada tahun 2023 melakukan Pendidikan dan pelatihan kepada Panwaslu Kecamatan, Partai dan Tim Kampanye Pasangan calon terkait Training of Trainer Pelatihan Saksi Partai Politik Pemilu 2024.

d. Fasilitas

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum, fasilitasi sebagaimana disebutkan pada pasal 7 huruf d dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu dan memudahkan tugas pengawas pemilu. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut diatas Bawaslu Kabupaten

Jombang pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka fasilitasi dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya dalam penyelenggaraan pengawasan sudah dilakukan dan fasilitasi dalam bentuk pembinaan peningkatan kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia di jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jombang dan Panwaslu Kecamatan.

3.12. Tabel Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

No	Bawaslu Kab/Kota yang difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Ket
1	Rapat koordinasi fasilitasi pembinaan dan penguatan SDM bagi Sekretariat Panwaslu Kecamatan	Pembinaan dan Penguatan SDM	Untuk mengedepankan prinsip kolektif kolegial	Agar paham akan tugas, wewenang dan kewajiban, jaga komunikasi serta bangun harmonissi dalam mengoptimalkan	

				kinerja	
2	Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Cepat bagi Panwaslu Kecamatan se-kabupaten Jombang	Penyelesaian sengketa proses pemilu	Untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam Penyelesaian Sengketa Cepat	Untuk menindaklanjuti surat edaran Bawaslu No. 46 tentang pembuatan dan apresiasi video simulasi penyelesaian sengketa proses pemilu	

Pada Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Jombang melakukan fasilitasi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jombang untuk meminimalisir potensi permasalahan dengan meningkatkan koordinasi dengan sesama penyelenggara pemilu ditingkat Kecamatan dan Desa.

2. PENGAWASAN KINERJA PENGAWAS PEMILU

a. Supervisi

Supervisi bagian dari Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, supervisi dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa, selanjutnya kegiatan supervisi dilakukan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu.

3.13. Tabel Supervisi

No	Nama Kecamatan yang disupervisi	Maksud dan Tujuan	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1	Perak, Gudo, Ngoro, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Mojowarno, Diwek, Jombang, Peterongan, Sumobito, Kesamben, Tembelang, Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu, Bandarekedungmulyo, Jogoroto, Megaluh, Ngusikan	Supervisi Organisasi dan Kelembagaan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jombang	-	-	
2	Perak, Gudo, Ngoro, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Mojowarno, Diwek, Jombang, Peterongan, Sumobito, Kesamben, Tembelang, Ploso, Plandaan, Kabuh,	Supervisi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024	-	-	

	Kudu, Bandarekedungmulyo, Jogoroto, Megaluh, Ngusikan				
3	Perak, Gudo, Ngoro, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Mojowarno, Diwek, Jombang, Peterongan, Sumobito, Kesamben, Tembelang, Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu, Bandarekedungmulyo, Jogoroto, Megaluh, Ngusikan	Supervisi Kesiapan Sarana dan Prasarana Sekretariat Panwaslu Kecamatan	-	-	

Bawaslu Kabupaten Jombang melakukan Supervisi Organisasi dan Kelembagaan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Jombang, Supervisi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dan Supervisi Kesiapan Sarana dan Prasarana Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Supervisi untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilihan Umum di masing-masing Kecamatan, sekaligus guna mempersiapkan kelembagaan Pengawas Pemilu Kecamatan di Jombang lebih kuat.

b. Pemantauan

Pemantauan bagian dari Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, pemantauan dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Selanjutnya kegiatan pemantauan dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan, mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan dan mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan

3.14. Tabel Pemantauan

No	Nama Kecamatan yang dipantau	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1	Sumobito	Kelembagan	-	-	
2	Bandarkedungmulyo	Kelembagan	-	-	
3	Mojoagung	Kelembagan	-	-	
4	Jombang	Kelembagan	-	-	
5	Kabuh	Kelembagan	-	-	

Bahwa dalam kelembagaan pada Bawaslu harus kolektif kolegial. Dalam kelembagaan itu sangat penting untuk memastikan efektivitas dan transparansi pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Jombang pada tahun 2023 melakukan pemantauan untuk jajaran dibawahnya seperti Kecamatan Sumobito, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Kabuh menjelaskan.

c. Inspeksi Mendadak

Inspensi mendadak bagian dari Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, inspeksi mendadak dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Selanjutnya kegiatan inspeksi

mendadak dilakukan untuk menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawas melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan/atau mengetahui perkembangan kinerja pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

3.15. Tabel Inspeksi Mendadak

No	Nama Kecamatan yang diinspeksi	Materi	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1	Plandaan	Sarana dan Prasarana	-	-	
2	Sumobito	Sarana dan Prasarana	-	-	
3	Bareng	Sarana dan Prasarana	-	-	

Bawaslu Kabupaten Jombang pada tahun 2023 melakukan inspeksi mendadak untuk jajaran dibawahnya kepada Kecamatan Plandaan, Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Bareng untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana di Kecamatan. Sarana dan Prasarana di Kecamatan sangat penting untuk mendukung kinerja pengawasan Pemilu 2024.

d. Evaluasi

Evaluasi bagian dari Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu, evaluasi dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan kepada pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Selanjutnya kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pengawas Pemilu terhadap sebagian atau seluruh proses pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan.

3.16. Tabel Evaluasi

No	Nama Kecamatan	Pembentukan PKD		Pembentukan PTPS		Ket
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Perak	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
2	Gudo	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
3	Ngoro	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
4	Bareng	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
5	Wonosalam	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
6	Mojoagung	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
7	Mojowarno	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
8	Diwek	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
9	Jombang	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
10	Peterongan	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
11	Sumobito	Sesuai	-	Nihil	Nihil	

12	Kesamben	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
13	Tembelang	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
14	Ploso	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
15	Plandaan	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
16	Kabuh	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
17	Kudu	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
18	Bandarkedungmulyo	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
19	Jogoroto	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
20	Megaluh	Sesuai	-	Nihil	Nihil	
21	Ngusikan	Sesuai	-	Nihil	Nihil	

Pada Tahun 2023 pada pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) sudah sesuai dan Pengawas TPS (PTPS) belum melakukan pembentukan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

3.17. Tabel Pembinaan

No	Nama Kecamatan	Pembinaan Tingkat Rendah	Pembinaan Tingkat Sedang	Pembinaan Tingkat Tinggi	Ket
1	Sumobito		√		
2	Megaluh		√		

Bawaslu Kabupaten Jombang pada tahun 2023 melakukan pembinaan kepada Panwaslu Kecamatan Sumobito dan Panwaslu Kecamatan Megaluh terkait pergantian staf dan pergantian antarwaktu Panwaslu Kelurahan/Desa. Pembinaan juga dilakukan untuk harmonisasi hubungan sekretariat dan pimpinan agar lebih baik.

3. PENYELESAIAN PELANGGARAN KINERJA PENGAWAS PEMILU

Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu dapat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu dilakukan untuk menilai perbuatan pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatannya. Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu tersebut berkaitan dengan tata kerja pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pengawasan dan tata cara pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada penyelenggara Pengawasan.

Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu dapat berasal dari Informasi kinerja dan temuan kinerja. Informasi kinerja berasal dari orang perseorangan, badan hukum, pemantau Pemilu atau pemantau Pemilihan dan Pihak lain. Sedangkan temuan kinerja berasal dari pengawasan kinerja Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. Bahwa pada tahun 2023 tidak ada Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu yang dilakukan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

4. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN

Kegiatan Panwaslu Kecamatan tidak bisa dilepaskan dari program yang ada di Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu RI, karena sifatnya yang hirarkhis.

Karena itu, semua kegiatan bertumpu dari kegiatan yang sudah dianggarkan atau diprogramkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang ada di atasnya.

A. Program dan Anggaran APBN

Bahwa untuk mendukung realisasi program dan kegiatan, pada Tahun Anggaran 2023 Bawaslu Kabupaten Jombang mendapatkan porsi anggaran sebesar **Rp. 13.736.067.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah)** Anggaran tersebut didasari dengan Surat Pengesahan DIPA: SP DIPA-115.01.2.686349/2023 tanggal 23 Desember 2023. Karena adanya Realokasi Anggaran Prioritas Nasional (PN) pada Pengawasan Tahapan Tahun Anggaran 2023 dan surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 391/PR.03.01/JI/06/2023 tanggal 1 Juni 2023 perihal Penyesuaian Anggaran Prioritas Nasional Pada Pengawasan Tahapan Tahun Anggaran 2023, maka telah ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Satker Rincian Anggaran Biaya (RAB) Perubahan setelah revisi DJA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi **Rp. 13.065.777.000,- (tiga belas milyar enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)**. dan yang terakhir ketetapan adalah revisi POK ke-5 pada bulan Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Jombang mendapat porsi anggaran **Rp. 8.062.276.000,- (delapan belas milyar enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**. sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran dengan menyesuaikan program dan kegiatan pada masing- masing

Divisi dan Sekretariat. Anggaran tersebut tentunya menjadi pedoman guna untuk kelancaran dalam pelaksanaan program/kegiatan pada masing- masing Divisi dan layanan perkantoran pada Bawaslu Kabupaten Jombang pada tahapan pemilu 2024 dengan menyesuaikan program dan kegiatan pada masing- masing Divisi dan Sekretariat. Anggaran tersebut tentunya menjadi pedoman guna untuk kelancaran dalam pelaksanaan program/kegiatan pada masing-masing Divisi dan layanan perkantoran pada Bawaslu Kabupaten Jombang.

3.18. Tabel Serapan Anggaran Panwaslu Kecamatan

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Ket
1	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	12.760.000	6.004.500	
2	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	65.339.000	47.350.900	
3	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	2.670.577.000	2.186.051.238	

4	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	915.326.000	846.177.000	
5	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu oleh lembaga Adhoc	9.432.917.000	8.388.842.250	
6	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar	1.387.896.000	1.001.184.000	

	Pemilih			
7	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	327.846.000	98.792.500	
8	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	680.385.000	471.517.858	
9	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Kab./Kota)	170.940.000	77.810.000	
10	Pengawasan Logistik	668.054.000	317.324.000	
11	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	13.260.000	2.840.000	
12	Layanan Perkantoran	1.450.684.000	1.432.268.000	
13	Pengelolaan SDM dan Organisasi	69.235.000	48.230.000	
14	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	13.376.000	9.670.222	

Sumber: Arsip Keuangan Bawaslu Kabupaten Jombang

B. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan selama tahun anggaran 2023 dibedakan dalam kegiatan budgeter dan nonbudgeter. Kegiatan non budgeter merupakan kegiatan yang tidak di

dukung anggaran diantaranya:

- 1) Evaluasi PPNPNS Bawaslu Tahun 2022 oleh Anggota Komisioner dan Kepala Sekretariat yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Jombang;
- 2) Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Bawaslu Kabupaten Jombang;
- 3) Pendataan Peserta BPJS Kesehatan PPNPNS Bawaslu Kabupaten Jombang;
- 4) Inventarisir dan mereview kebutuhan BMN Kabupaten Jombang;

C. Besaran Serapan Anggaran

Bawaslu Kabupaten Jombang pada besaran serapan anggaran T.A 2023 mendapatkan hasil dari proses penihilan kas secara tepat waktu. Lebih lanjut kami sampaikan realisasi anggaran Bawaslu Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 Tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berpedoman pada Pagu yang telah ditentukan dalam POK Bawaslu Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.

Berikut merupakan jumlah besaran serapan anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Jombang tahun anggaran 2023. Adapun sumber anggaran tersebut berasal dari APBN. Penyerapan anggaran seperti kami sajikan dalam tabel di bawah ini.

3.19. Tabel Capaian Program Kegiatan Panwascam

No	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
1	Belanja Barang	17.295.606.000	15.427.947.358	1.867.658.642
2	Belanja Pegawai	766.670.000	741.413.000	25.257.000
3	Belanja Modal	-	-	-
		18.062.276.000	16.169.360.358	1.892.915.642

Sumber: Arsip Keuangan Bawaslu Kabupaten Jombang Tabel

diatas menjelaskan realisasi program dan anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Jombang tahun anggaran 2023. Dijelaskan pada tahun anggaran 2023 Bawaslu Kabupaten Jombang mendapatkan porsi anggaran sebagaimana pada rincian table diatas. Belanja barang meliputi operasional Kantor Bawaslu Kabupaten Jombang untuk fasilitasi program dan kegiatan pada anggaran tahun 2023. Berikutnya belanja Pegawai meliputi honorarium Pegawai, uang makan Pegawai PNS dan Uang Lembur PNS. Pada tahun anggaran 2023 Bawaslu Kabupaten Jombang tidak mendapatkan porsi anggaran belanja modal dikarenakan untuk belanja modal dikoordinir secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

SELAKSA CERITA, MERAWAT ASA

Perhelatan pemilihan umum 2024 sudah tuntas dengan menghasilkan pemimpin baru Republik Indonesia sampai lima tahun mendatang atau tahun 2029, Prabowo Subianto. Demikian juga para wakil rakyat yang duduk di Senayan, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sudah disumpah serta menjalankan tugasnya.

Banyak cerita yang ditinggalkan mengiringi gawe akbar pemilihan umum 2024, termasuk bagi para penyelenggara pemilu. Manis getir banyak mewarnai perjalanan kerja-kerja pengawasan. Termasuk penyelenggara adhoc, dari mulai perekrutan hingga tuntas masa tugasnya, aneka warna cerita menjadi catatan sejarah demokrasi di negeri ini.

Berikut ini disampaikan sebagian kecil cerita para pengawal demokrasi di Jombang yang sempat terdokumentasi. Sebetulnya, masih banyak kisah yang layak dipublikasi. Tapi karena tak terekam dan terendus publikasi -- meski kisah-kisah itu tidak sedikit yang menyangat— cerita itu menguap begitu saja, tanpa berarti.

Para pelaku sejarah sudah lebur kembali dengan rutintas kehidupannya. Mereka tak mempedulikan apakah keringatnya itu masih “dihargai”. Tahunya mereka, kerja- kerja pengawasan sudah tuntas seiring denga habisnya masa tugas dan bubarnya lembaga yang menaunginya.

Di bawah ini disampaikan sebagian kecil dari kisah kerja-kerja pengawasan, dan catatan-catatan kecil dari para pengawas lapangan.

1. Menyibak Hutan di TPS Terpencil

PENYELENGGARAAN Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden 14 Februari 2024 menyisahkan sejumlah cerita bagi para penyelenggara Pemilu, termasuk para pengawas di wilayah terpencil di Kabupaten Jombang.

Seperti dialami Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Plandaan dan jajarannya. Salah satunya adalah pengawasan terhadap pengiriman logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dusun Rapahombo dan Dusun Kedungdendeng, Desa Pojokklitih, Kecamatan Plandaan, Selasa 13 Februari 2024.

Sehari menjelang pemungutan dan penghitungan surat suara pemilu 2024, tepatnya Selasa 13 Februari 2024, seluruh logistik Pemilu memang harus terdistribusikan ke seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Termasuk untuk Dusun Rapahombo dan Dusun Kedungdendeng, Desa Pojokklitih, Kecamatan Plandaan

Untuk pendistribusian logistik ke dua TPS itu, tidak mudah. Petugas harus 'mengarungi' jalan berbatu yang licin karena berlumpur. Maklum saat itu, hari-hari sekitar pencoblosan suara Pemilu 14 Februari 2024, hujan masih kerap mengguyur.

Dua TPS tersebut memang terpencil jauh dari pusat desa. Perjalanan menuju TPS memerlukan waktu yang cukup lama, melewati hutan dengan jalan yang makadam, berbatu, berbalut lumpur dan tentu saja licin. Praktis untuk melalui beratnya medan, hanya kendaraan roda dua jenis tertentu yang mampu.

Pengalaman Ketua Panwascam Plandaan, Suliati, yang jajarannya ikut dalam pengawasan pengiriman logistik, menyebut proses pendistribusian memang membutuhkan perjuangan ekstra. Termasuk tentu saja bagi personel pengawas pemilu yang melakukan pengawasan.

Untuk mendistribusikan logistik ke dua dusun terpencil itu digunakan sepeda motor yang dimodifikasi secara khusus. Yakni sepeda motor yang biasa digunakan ke hutan mencari dan mengangkut kayu bakar.

Dengan sepeda motor yang dimodifikasi secara khusus, logistik diangkut melalui jalan yang berbatu dan berlumpur tersebut. Itu pun perjalanan tidak bisa dibilang lancar, karena beberapa kali tenaga pengangkut harus berhenti akibat roda sepeda motor dipenuhi lumpur.

Mereka harus berhenti guna membersihkan roda sepeda motornya, baru kemudian kembali meneruskan perjalanan. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan PTPS yang dilibatkan dalam pengawasan dengan mengikuti perjalanan pengiriman logistik dengan sepeda motornya, harus merasakan perjuangan keras mengawal logistik sampai tujuan.

Suliati dan jajaran pengawasnya bekerja keras sebelum hari H pemungutan suara, hari H dan sesudahnya. Perencanaan dan persiapan pengawasan dilakukan dengan matang dan seksama.

Saat pemungutan suara misalnya, pengawasan menjadi sangat penting karena rentan terhadap potensi penyimpangan. Itu karena secara geografis Dusun Rapahombo dan Kedungdendeng merupakan wilayah terpencil dan fasilitas komunikasi yang terbatas.

Itu sebab, pengawas memastikan sambungan internet di dua dusun terpencil cukup bagus, guna lebih menjamin segala sesuatu berjalan dengan lancar, jujur dan transparan.

Alhasil, pelaksanaan Pemilu di dua dusun terpencil itu membuat penyelenggara Pemilu lega. Selain pemungutan suara berjalan lancar, partisipasi pemilih di Dusun Kedungdendeng cukup tinggi, mencapai 90 persen.

Pengalaman pengawasan di dua TPS terpencil ini mengajarkan tentang pentingnya keberanian, dedikasi, dan semangat yang tak kenal lelah demi terlaksananya Pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia.

Bagi Suliati dan jajaran pengawas di Kecamatan Plandaan, perjuangan untuk keadilan pemilu adalah bagian dari narasi besar untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik, termasuk Kabupaten Jombang.(Suliati, Panwas Kecamatan Plandaan).

2. **Srikandi di Tengah Malam, Menembus Hujan Deras demi Tugas**

MALAM itu, Jumat 26 Januari 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Peterongan bersama 14 personel Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se- Kecamatan Peterongan kembali melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) yang dinilai melanggar aturan. Termasuk di dalam tim tersebut yang melakukan penertiban APK itu adalah lima (5) perempuan personel PKD.

Mereka adalah, Indah Maf'ulah (PKD Peterongan), Aris Lukmiatul Afifah (PKD Tugusumberjo), Lina Dika Ramadhanti (PKD Dukuhklopo), Diana Septy Anggraeni (PKD Kebontemu) dan Herni Idawati (PKD Sumberagung). Kelima perempuan itu kerap disebut oleh koleganya laki- laki sebagai Srikandi PKD Kecamatan Peterongan.

Selepas Maghrib, hari Jumat itu, kelimanya berkumpul di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Peterongan, bergabung dengan rekan-rekannya sesama PKD dan tiga komisioner Panwascam.

Seperti kebiasaan sebelumnya, penertiban APK memang dilakukan malam hari, mulai sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan selesai. Ini sengaja dilakukanguna mencari waktu yang lebih leluasa, karena sebagian besar anggota tim, sehari-hari bekerja sebagai pendidik yang masuk kerja pagi hingga siang hari.

Namun hari itu cuaca rupanya tidak begitu bersahabat. Hujan terus mengguyur sejak sekitar pukul

17.30 WIB. Namanya tanggung jawab sekaligus tugas, para pengawas pemilu tersebut menolak menunda. Mereka tetap melakukan penertiban APK malam itu juga.

Dan setelah setelah didahului apel dipimpin Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Panwascam Peterongan, Sutono, belasan orang pengawas gabungan dari Panwascam dan PKD se-Kecamatan Peterongan tersebut mulai bergerak. Tentu saja, tak ketinggalan lima Srikandi PKD tadi. Tak lupa mereka membawa peralatan 'perang' seperti cutter, palu, catut dan linggis.

Seluruh anggota tim bergerak beriringan menggunakan sepeda motor dan dua mobil pikap (untuk mengangkut APK yang ditertibkan). Bahkan salah satu Srikandi pengawas, Lina Dika Ramadhanti (PKD Dukuhklopo), nekat mengemudikan gerobak motor miliknya.

Perempuan dua anak ini rupanya sengaja membawa kendaraan gerobak motor untuk ikut mengangkut APK yang ditertibkan, berjaga-jaga jika dua pikap yang dibawa tim terlalu penuh dimuati puluhan 'bangkai' APK.

Belasan pengawas tersebut selanjutnya menyisir jalan-jalan di wilayah Kecamatan Peterongan. Mencari titik-titik yang terdapat APK melanggar aturan. Satu demi satu, APK berbagai jenis, mulai spanduk, baner, umbul-umbul yang terbukti melanggar aturan, langsung ditertibkan. Dicotot dari tempatnya dan diangkut ke bak pikap.

Dalam melakukan penertiban di tengah guyuran hujan tersebut, tak jarang pengawas harus memanjat tiang pohon dan tangga yang dibawanya, guna mencopot APK yang dipasang di tiang listrik dengan ketinggian sekitar 3-4 meter. Dan, itu tak hanya dilakukan oleh pengawas laki-laki saja, melainkan juga oleh para Srikandi pengawas.

Akhirnya, selepas tengah malam, saat hujan mulai mereda, penertiban APK tuntas dilaksanakan. Seluruh APK dikumpulkan di halaman belakang kecamatan Peterongan. Penertiban APK malam itu disudahi dengan santap nasi lodeh pincuk bersama-sama.

Meski tugas pengawas secara fisik diakui cukup berat, lebih-lebih bagi perempuan, namun para Srikandi pengawas pemilu sama sekali tidak mengeluh. Mereka juga tidak jera. Buktinya, sebagian besar dari mereka mengaku, ke depan mereka tetap ingin kembali berpartisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilu. (Sutono, Panwas Kecamatan Peterongan)

3. Ada Kampanye, Jantung Deg-degan

Setiap kali ada kampanye, membuat jantung ini deg-degan. Khawatir terjadi sesuatu. Meski pencegahan sudah dikeluarkan, terkadang peserta pemilu itu 'nakal', seperti tiba-tiba melakukan kampanye di luar jadwal, atau memasang Alat Peraga Kampanye (APK) seenaknya dan sembarangan. Setelah ditegur, ternyata ujung-ujungnya mereka tidak faham dengan regulasi. Begitu dikisahkan Muhammad Ridwan Yusuf Asrofi, Ketua Panwascam Mojowarno.

Dikisahkan, hujan, panas, siang dan malam harus dijalani dalam kerja-kerja pengawasan di wilayahnya. Terlebih saat kerja-kerja penertiban APK. Capek, susah, dan emosi beraduk menjadi satu. Dalam hatinya bergumam, begitu beratnya menjadi penyelenggara Pemilu di bagian pengawasan.

Karenanya, kalau orang bilang 'Bawaslu senengane goleki masalahe wong liyo' (Bawaslu sukanya cari masalahnya orang lain), mereka yang berargumen seperti itu berarti gagal faham. Dan, yang paling nelangsa (sakit hati, red), kehadiran Panwas ke stake holder kurang diterima dengan baik. Itulah tantangannya dan tidak boleh mengelah serta berkecil hati.

Ada pengalaman yang menyesakkan pikiran. Sehari setelah pumungutan suara atau Kamis 15 Februari 2024, ada salah satu masyarakat yang membuat laporan kepada Panwascam terkait dugaan pelanggaran yang di lakukan KPPS. MT, wanita (42 tahun) yang melaporkan itu bercerita sambil menunjukkan bukti rekaman video bahwa SW (49 tahun) KPPS 6 di sebuah TPS di Desa Mojoduwur, membuka surat suara pemilih sebelum dimasukkan ke dalam kotak surat suara.

Berdasarkan hasil cerita dan bukti video rekaman itu, Panwas yang semestinya usai pemungutan bisa rehat, harus kerja keras lagi. Mengkaji isi dan bukti laporan yang disampaikan pelapor, mengkaji, mengklarifikasi dan menyimpulkan apakah laporan itu bisa masuk pelanggaran pemilu. Hasil kajian, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, ternyata tidak ditemukan pelanggaran yang sistematis.

4. Sampai Tengah Malam

Berbeda dengan Mojowarno, di kecamatan Perak momen dirasakan paling berat adalah saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS. Penghitungan suara rata-rata di Kecamatan Perak berakhir pada pukul 03.00 esok harinya atau hampir subuh. Bahkan ada beberapa TPS yang dilanjutkan sampai siang hari

karena adanya selisih angka pada saat penghitungan.

Lamanya proses penghitungan suara di TPS ini sangat menguras energi dan pikiran. Akibat kelelahan ini, tak sedikit menyebabkan rancunya proses penghitungan suara, karena SDM di lapangan sudah menginginkan selesai dan istirahat. Sedangkan proses penghitungan masih ada kesalahan. Dampaknya, beberapa kesalahan penghitungan di TPS itu harus dilakukan perbaikan di tingkat kecamatan.

Cerita kurang lebih sama juga dialami Panwas Kecamatan Tembeling. Hanya saja bedanya, momen melelahkan itu terjadi ketika menjelang masa tenang. Panwascam Tembeling bersama PKD harus menurunkan baliho besar-besar yang dipasang di pinggir jalan utama menuju exit toll.

Mereka harus kerja ekstra ditengah keterbatasan sarana kerja, siang malam hingga menjelang dini malam. Dengan bantuan alat sederhana, mereka bekerja sama bahu membahu untuk memastikan baliho tersebut dilepas tanpa merusak fasilitas umum.

Tak jarang warga yang menyaksikan kegiatan ini tanpa diminta ikut membantu, mereka memahami pentingnya penegakan aturan demi keadilan dalam pemilu. Puluhan alat peraga pun berhasil diturunkan. Semua didokumentasikan secara rinci sebagai bahan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang

Lain cerita dengan Mojowarno dan Perak, kisah pilu dan duka mendalam dialami Panwas Kecamatan Wonosalam. Itu terjadi ketika Kukuh Irianto, salah satu Panwascam Wonosalam meninggal dunia mendadak, pada pertengahan Januari 2024, beberapa hari menjelang pemungutan Pemilu dilakukan. Padahal, mereka bertiga malam harinya sebelum korban meninggal dunia, rapat bersama membahas rencana penertiban APK yang melanggar di desa-desa, sambil menyambangi PKD.

Namun rencana giat itu belum terealisasi, mendadak paginya ada kabar duka. Bagi Suyanto, Ketua Panwascam Wonosalam, almarhum Kukuh Irianto, adalah teman sekaligus mentor di pengawasan karena senioritas dan pengalamannya. Suyanto sebagai ketua sekaligus koordinator divisi SDM dan Datin, M Yazid Zainul Muttaqin selaku koordinator divisi PPPS, dan Kukuh Irijanto selaku koordinator HPPH. Mereka bertiga beda generasi, Kukuh generasi 60-an, Suyanto generasi 80-an dan Yazid generasi 90-an. Urusan kerja, mereka bertiga sebetulnya sudah klop.

5. Diciekin KPPS

Ada kejadian menarik saat Pemilu 2024 di Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Itu dialami oleh Septian Wahyu, seorang Pengawas TPS 01. Saat itu ia sedang melakukan pengawasan pendirian TPS di Desa Ngusikan, tempat dimana ia akan bertugas. Kehadirannya ternyata diciekin KPPS yang saat itu sedang mendirikan TPS.

Sebagai pengawas TPS, Septian berniat memberi masukan dan saran kepada KPPS terkait layout TPS. Ternyata, saran dan masukan sama sekali tidak dianggap dan kehadirannya pun diabaikan begitu saja. Merasa tidak *diwongne* oleh KPPS, Septian kemudian mengadu ke PKD dan Panwascam.

Usut punya usut, setelah dilakukan klarifikasi dan komunikasi antara PKD dengan didampingi Panwascam dan PPS, ternyata KPPS tidak tahu bahwa Septian yang masih muda belia baru berusia 21 tahun itu menjadi Pengawas TPS di lokasi tersebut. Para KPPS yang umumnya lebih senior dan usianya lebih tua itu pun akhirnya minta maaf dan mengakomodir masukan PTPS.

Peristiwa miskomunikasi juga dialami Panwas Mojoagung. Yakni saat menanggapi sengketa antara seorang calon legislatif

(Caleg) dengan salah satu rumah rakit (RS) swasta. Ada salah satu tim caleg memasang alat APK di depan rumah sakit. Pihak RS kemudian tanpa berkoordinasi dengan Panwasdam, berinisiatif melepaskan APK tersebut, sehingga caleg melaporkan ke Bawaslu.

Panwasdam Mojoagung yang mendapat tugas dari Bawaslu kemudian berkoordinasi RS untuk mengetahui alasan pencopotan APK. Pihak RS beralih RS adalah merupakan tempat netral yang tidak diperbolehkan sebagai tempat kampanye, termasuk pemasangan APK. Pada saat dilakukan mediasi oleh Panwasdam, tim caleg bersikukuh pencopotan itu merupakan tindak pidana Pemilu.

Namun setelah dilakukan beberapa kali mediasi, akhirnya ditemukan solusi, bahwa APK tersebut dipasang kembali pihak RS, namun agak ke pinggir. APK dipasang tidak seperti semula yang dipasang tepat di depan RS.

6. Sarper Membawa Hikmah

Sore itu tanggal 24 Februari 2024, semua mata tertuju pada panel 3 tempat rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan. Tepatnya saat pembacaan C-Hasil Plano TPS 015 dari salah satu desa di Kecamatan Ngoro. Hal itu disebabkan karena di KPPS terdapat kesalahan penulisan (double counting partai dan caleg) pada Lembar C-Hasil Plano saat perhitungan surat suara.

Kekeliruan ini menyebabkan jumlah perolehan suara Caleg beserta partai tidak sesuai dengan surat suara yang dipakai. PPK Sempat mengusulkan untuk pembenahan administrasi pada C Hasil Plano, namun usulan itu ditolak sehingga Panwasdam Ngoro memberikan saran perbaikan (sarper) untuk membuka kotak (DPRRI, DPRD Prov, DPRD Kab) dan melakukan penghitungan ulang untuk 3 kotak tersebut. Tujuannya, untuk memastikan kebenaran sehingga bisa diterima semua pihak termasuk saksi.

Tak disangka, selisih perolehan surat suara DPR-RI antara partai Nasdem dan PDI-P yang hampirimbang membawa keduanya pada jalur sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengharuskan semua wilayah di dapil VIII Jawa Timur harus mempersiapkan data hasil rekapitulasi termasuk C-Hasil Plano.

Dan, dari sekian banyak kecamatan yang disengketakan itu, MK menunjuk satu TPS dari kecamatan Ngoro untuk dijadikan sample mewakili Kabupaten Jombang. Dengan lengkapnya data yang dimiliki Bawaslu terkait TPS tersebut Bawaslu dengan mudah menjelaskan kronologi sebelum dan paska hitung ulang.

"Kami tidak menyangka bahwa lembaran kertas yang kami cetak di kecamatan menjadi dokumen penting bagi Bawaslu saat penyelesaian sengketa. Sebuah pengalaman yang luar biasa bagi kami di kecamatan atas langkah tepat yang diambil terkait rekomendasi hitung ulang," kata Reny, Panwascam Ngoro berkomentar.

"Hitung ulang bukan menjadi hal yang tabu, itu semata-mata dilakukan dalam rangka mencari kebenaran agar bisa diterima semua pihak," tambah perempuan pelaku sejarah pemberian sarper untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang di TPS 15, di salah satu desa Kecamatan Ngoro ini menegaskan.

Dan, sebetulnya banyak kisah lainnya di lapangan yang menjadi bukti kerja-kerja pengawasan penyelenggara adhoc. Selaksa cerita yang tak habis-habisnya dan layak untuk didokumentasikan. Ada yang penuh heroik, humanis

dan haru biru mewarnai kerja-kerja pengawasan penyelenggara adhoc. Sekecil apapun cerita itu, namun tetap layak untuk didokumentasikan dan bukti pengabdianya.

BRAVO PENGAWAL DEMOKRASI.

PENGABDIANMU TAK KAN PERNAH TERLUPAKAN

BAB V

MEREKA BERBICARA

1. Zulfikar Damam Ikhwanto , Ketua Aliansi Masyarakat Jombang (AMI)

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilu yang demokratis, transparan, dan dapat dipercaya, Aliansi Masyarakat Jombang memberikan apresiasi tinggi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang selama Pemilu 2024. Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 ini diharapkan dapat mencerminkan kehendak rakyat melalui proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu Jombang atas kinerja luar biasa dalam mengawasi jalannya pemilu. Menekankan bahwa peran Bawaslu sangat krusial dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel. "Bawaslu Jombang telah bekerja keras, tidak hanya dalam mengawasi jalannya pemilu, tetapi juga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan pengawasan pemilu,".

Keberhasilan Bawaslu dalam mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran serta menciptakan suasana Pemilu yang kondusif patut diacungi jempol. Dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh jajaran Bawaslu Jombang berkontribusi besar dalam menjaga integritas Pemilu di daerah ini.

Memberikan apresiasi khusus terhadap pengawasan pemungutan suara di TPS lokasi terluar, seperti di Desa Rapah Ombo, Kecamatan Plandaan. Pengawasan yang ketat dan profesional dari Bawaslu sangat penting untuk memastikan proses

demokrasi berjalan dengan baik. Pengawasan di TPS terluar menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas Pemilu.

Menekankan bahwa pengawasan yang efektif dapat mencegah kecurangan dan memastikan setiap suara dihitung dengan benar. "Masyarakat di Desa Rapah Ombo menunjukkan antusiasme tinggi dalam menggunakan hak pilih mereka, yang menjadi indikasi positif bahwa warga semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam Pemilu," tutur Zulfikar.

Memberikan dukungan kepada para pengawas yang bertugas di lokasi-lokasi terpencil dan berharap mereka dapat terus bekerja dengan profesionalisme dan integritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan pemimpin yang terpilih adalah mereka yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Desa Rapah Ombo.

Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat dalam Pemilu mendatang dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Jombang. Terima kasih kepada Bawaslu Jombang atas segala upaya dan dedikasi yang telah diberikan demi terciptanya pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

2. Ahmad Udi Masjkur (Ketua KPU Kabupaten Jombang)

Memberikan apresiasi khusus kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang beserta jajaran, termasuk Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), atas kinerja mereka dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Jombang. Bawaslu Jombang telah melakukan pengawasan menyeluruh pada setiap tahapan Pemilu, termasuk pengawasan pendistribusian logistik surat suara di TPS terluar.

Tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi TPS yang seringkali memiliki akses terbatas, namun Bawaslu dan

jajaran berhasil memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi medan dan lokasi yang sulit. "Bawaslu berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu,".

Menekankan bahwa kehadiran dan peran Bawaslu sangat dibutuhkan dalam setiap pengawasan yang dilakukan, termasuk pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan Pemilu 2024. Menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mensukseskan Pemilu.

"Apresiasi ini mencerminkan dukungan masyarakat terhadap upaya untuk terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jombang. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu,".

Menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan Pemilu, termasuk pengawasan pelaksanaan Pemilu di TPS terluar. Memberikan apresiasi terhadap pengawasan logistik yang dilakukan oleh Bawaslu di daerah-daerah terluar menjelang Pemilu 2024, seperti di Kecamatan Plandaan, Kecamatan Wonosalam, dan Kecamatan Ngusikan.

"Pengawasan logistik sangat penting untuk memastikan distribusi yang tepat dan aman ke daerah- daerah terluar. Bawaslu telah melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pengiriman dan penerimaan logistik Pemilu, termasuk kotak suara dan surat suara,".

Mengingatkan bahwa pengawasan di daerah terluar seringkali menghadapi tantangan, seperti akses jalan yang sulit, kondisi geografis yang tidak mendukung, serta cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi pendistribusian logistik. Bawaslu Jombang berkomitmen untuk memastikan bahwa semua logistik sampai ke lokasi yang ditentukan tepat waktu dan dalam kondisi

baik.

"Upaya Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang proaktif dan responsif terhadap masalah yang muncul di lapangan sangat diapresiasi. Penyelesaian masalah dilakukansesuai dengan mekanisme dan tata cara prosedur secara profesional," .

Dengan pengawasan yang efektif diharapkan masyarakat merasa lebih yakin bahwa Pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Kerjasama antara KPU dan Bawaslu menunjukkan komitmen kedua lembaga dalam memastikan bahwa setiap aspek tahapan Pemilu, termasuk logistik, diawasi dengan baik untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang damai dan sukses di tahun 2024. "Semoga kerja keras ini dapat terus berlanjut dan memberikan inspirasi bagi semua pihak dalam menjaga integritas pemilu,".

3. Mukari, SSI, MSi Dosen Fisipol Universitas Darul Ulum

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi tugas dan fungsi semua penyelenggara, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan, partisipasi dalam pemilu bukan hanya dilihat dari seberapa banyak kehadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara (TPS). Melainkan, bagaimana masyarakat sadar secara politik untuk ikut serta dalam proses menegakan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Untuk mencapainya, perlu adanya program terukur untuk pendidikan politik ke masyarakat.

Hal inilah yang ingin diungkapkan oleh Dosen Fisipol Universitas Darul Ulum Jombang Mukari S.Si., M.Si.

Melalui buah pikirnya, Mukari mengungkap sudut pandang wajah demokrasi dari kacamata akademisnya.

Menurut Mukari, para penyelenggara pemilu perlu memberikan pendidikan politik secara berkala dan terukur kepada masyarakat. Sehingga mimpi pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat bisa terwujud. Terutama kepada generasi Z atau GenZ yang saat ini sudah mulai memiliki hak pilihnya. Seperti diketahui, pada umumnya GenZ mempunyai karakter antipolitik, dimana mereka tidak peduli dengan urusan-urusan politik.

Maka dari itu, pendidikan politik sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap dunia politik. Jika pendidikan politik itu tidak dilakukan dengan benar, maka akan memberikan peluang terjadinya permainan yang curang secara politik. Sehingga, kecurangan politik itu akan mempengaruhi generasi saat ini. Di sinilah penyelenggara harus hadir memberikan pendidikan politik secara berkala dan terukur.

Di lain sisi, melalui kacamata akademisi Fisipol Undar ini pula tertangkap fenomena pengawasan yang cukup beresiko selama kontestasi pemilu berlangsung. Adalah pengawasan di tingkat desa. Instrumen pengawasan di desa ini dilakukan Bawaslu melalui jajaran Pengawas Desa/Kelurahan atau disebut PKD. Menurut Mukari, beban tugas PKD terbilang berat dan penuh resiko.

Betapa tidak, dalam satu desa hanya ada 1 anggota PKD saja yang dituntut untuk mengawasi semua tahapan pemilu yang ada di wilayahnya. Mulai dari pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), tahapan kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Hal inilah yang disebut Mukari pengawasan dengan resiko tinggi. Dengan 1 orang pengawas, harus mengawasi tahapan yang penting dan krusial. Belum lagi, anggota PKD ini harus berhadapan dengan para 'Pemain' dalam pertarungan politik yang ada di desa. Sudah bisa dipastikan, anggota PKD ini akan

beresiko mengalami intimidasi bila maju seorang diri menghadapi 'Pemain' dalam kontestasi politik tersebut.

Nah kedepan, Bawaslu diharapkan bisa mengkaji lagi kebutuhan pengawasan di tingkat desa agar proses mengawasi pemilu di desa bisa lebih maksimal. Paling tidak, anggota PKD bisa dibentuk pada basis dusun.

Saat ini pemilu sudah berakhir. Para penyelenggara pemilu di jajaran KPU dan Bawaslu memiliki waktu 4 tahun ke depan untuk melakukan pendidikan politik. Harapan Mukari, KPU dan Bawaslu Jombang mampu menyusun program pendidikan politik secara berkala dan terukur. Sehingga, pemilu yang akan datang muncul karakter kepedulian dan kesadaran politik pada anak-anak muda sekarang. Pendidikan politik yang dilakukan juga menjadi legacy bagi anggota KPU dan Bawaslu yang saat ini menjabat.



TERAPI
AKUPUNKTUR
VINA MEDIKA
70 m

A KOS
ANDI DALAM
YEUR
GEN
0812 344 339
0812 344 339